



**P U T U S A N**

**NOMOR 25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Hendri Yuzal**;  
Tempat lahir : Miruk;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 November 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan II No. 15, Komplek BPD Dusun Meusara Agung, Kabupten Aceh Besar Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Staf Khusus Gubernur Aceh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 02 September 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat : sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019 Di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Pusat ;

Hal 1 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Februari 2019 No. 44/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI: sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019 Di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Pusat ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 4 Maret 2019 No.52/Pen.Pid/TPK/PT.DKI sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019 Di Rumah Tahanan Negara Polres Metro Jakarta Pusat;
10. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 April 2019 No.120/Pen.Pid/TPK/PT.DKI sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Mei 2019 No.161/Pen.Pid/TPK/PT.DKI sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI No.182/PT.B/TAH.SUS/PP/2019/MA tanggal 5 Juli 2019, sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
13. Permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung RI Nomor W10.U/480/HK.07.VII.2019 tanggal 2 Agustus 2019, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DR. Santrawan T. Paparang, SH.,MH.MKn. dan Haposan Paulus Batubara, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR PAPARANG BATUBARA & PARTNERS yang berkantor di Graha Mitra, Jalan Cipaku I Nomor 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

## 1. Surat Dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa Terdakwa Hendri Yuzal selaku Staf Khusus Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 tanggal 13 April 2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh bersama-

Hal 2 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode masa jabatan tahun 2017 s.d 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Teuku Saiful Bahri (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 atau setidaknya pada beberapa waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kantor Gubernur Aceh Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di Rumah Dinas Gubernur Aceh Jalan Pendopo Gubernur Kampung Baru Baiturrahman Kota Banda Aceh, di kafe Quantum di Lampineung Banda Aceh, di depan SMEA Lampineung Jalan T. Nyak Makam Banda Aceh, di Hotel Hermes Palace Jalan T. Panglima Nyak Makam Kota Banda Aceh, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji* yaitu Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri menerima uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*) dan Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari Ahmadi selaku Bupati Kabupaten Bener Meriah, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya* yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, yang bertentangan dengan kewajiban Irwandi Yusuf yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan

Hal 3 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 46 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Staf Khusus Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh tanggal 13 April 2018. Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh periode masa jabatan tahun 2017 s.d 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017, sedangkan Teuku Saiful Bahri adalah orang kepercayaan Irwandi Yusuf dan merupakan salah satu tim sukses Irwandi Yusuf pada pilkada Gubernur Aceh tahun 2012.
- Bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan sedangkan untuk pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan dimana berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pada tahun 2018 dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh adalah 2% dari dana alokasi umum nasional yaitu sebesar Rp8.029.791.593.000,00 (*delapan triliun dua puluh sembilan miliar tujuh*



*ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)* dan tahap I dana otonomi khusus untuk provinsi Aceh adalah Rp2.408.937.477.900,00 (*dua triliun empat ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

- Bahwa pada tahun 2018 pemerintah Aceh memperoleh dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, untuk dipergunakan dalam program/kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 050/188 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 sebesar Rp8.022.595.617.000,00 (*delapan triliun dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*). Adapun untuk Kabupaten Bener Meriah mendapatkan porsi DOKA sebesar Rp108.724.375.091,00 (*seratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang dalam pelaksanaannya sejak mulai tahun 2018 kabupaten/kota hanya berhak menyampaikan usulan kegiatan/program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.
- Pada tanggal 14 Februari 2018, Terdakwa dihubungi Muyassir Ajudan Bupati Bener Meriah melalui Whatsapp yang menyampaikan bahwa Ahmadi ingin bertemu dengan Irwandi Yusuf di Banda Aceh dan kemudian hari itu juga bertempat di ruang tamu pendopo rumah dinas Gubernur Aceh di Banda Aceh, Terdakwa mempertemukan Ahmadi dengan Irwandi Yusuf. Dalam pertemuan tersebut Ahmadi menyampaikan keinginannya agar Program/Kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah dapat dikerjakan oleh para rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa ditemui Ahmadi dan kembali menyampaikan keinginannya tersebut, kemudian Ahmadi meminta Terdakwa melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Muyassir supaya Program/Kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah dapat dikerjakan oleh para rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah.
- Menindaklanjuti permintaan Ahmadi, pada tanggal 13 April 2018 Terdakwa meminta Muyassir mengirimkan daftar program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah yang telah dipilih Ahmadi untuk dikerjakan oleh

Hal 5 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah. Atas permintaan Terdakwa tersebut, Muyassir mengirimkan 3 (tiga) program/kegiatan pembangunan terdiri dari :

- Pembangunan jalan segmen 1 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang senilai Rp21.694.400.000,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
  - Pembangunan jalan segmen 2 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
  - Pembangunan jalan SP. Krueng Gekeuh-Bandara Rembele senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).
- Oleh karena program/kegiatan pembangunan yang dikirim oleh Muyassir hanya 3 (*tiga*) program/kegiatan pembangunan, maka pada tanggal 17 Mei 2018, Terdakwa mengirimkan daftar seluruh program/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah kepada Muyassir yang sebelumnya program/kegiatan pembangunan pekerjaan tersebut telah diperlihatkan Terdakwa kepada Irwandi Yusuf. Setelah itu Terdakwa juga menanyakan tentang perkembangan mengenai daftar program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih Ahmadi, yang dijelaskan Muyassir bahwa daftar program/kegiatan pembangunan tersebut sedang direkap oleh Ahmadi.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, setelah Ahmadi merekap program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi menyerahkan daftar tersebut kepada Muyassir yang terdiri dari rincian program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih Ahmadi untuk dikerjakan oleh rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan juga program/kegiatan pembangunan yang diperuntukkan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf. Selanjutnya oleh Muyassir daftar program/kegiatan pembangunan tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dengan tujuan disampaikan kepada Irwandi Yusuf dan Nizarli selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat membantu program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah dikerjakan oleh para rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah. Selain mengirimkan daftar program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih oleh Ahmadi tersebut, Muyassir juga menanyakan apakah Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan Nizarli dan sudah mendapatkan dokumen *Owner Estimate* (OE) untuk pelelangan pekerjaan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari

Hal 6 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKA tahun 2018 dan Terdakwa menjawab belum ketemu, hanya berbicara melalui telepon.

- Beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menerima daftar program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah dari Muyassir, selanjutnya Terdakwa menemui Nizarli dan menyampaikan daftar program/kegiatan pembangunan tersebut dengan mengatakan *"bang ini list dari Bener Meriah, Bupatiya sudah bertemu dengan Gubernur, jadi tolong dibantu"* yang dijawab Nizarli *"iya kita lihat nantilah"*.
- Masih pada sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Aceh, Terdakwa menemui Irwandi Yusuf memastikan apakah benar Ahmadi meminta bantuan kepada Irwandi Yusuf terkait program/kegiatan pembangunan DOKA Tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah dan Irwandi Yusuf membenarkannya. Selanjutnya Irwandi Yusuf mengarahkan Terdakwa agar program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah yang diusulkan oleh Ahmadi dibantu dan pengaturan pemenang lelang akan dikoordinir oleh Teuku Saiful Bahri, termasuk pula mengenai uang yang akan diberikan oleh para Bupati/Walikota yang memperoleh program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018, dengan mengatakan *"ya udah, nanti koordinasikan dengan Saiful, sekaligus kamu kontrol dia.."*.
- Selanjutnya bertempat di kafe Quantum Lampineung Banda Aceh, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ahmadi yang dalam pertemuan itu menegaskan kembali kepada Terdakwa untuk memprioritaskan dan memenangkan para rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah dalam mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 dengan mengatakan *"tolong dibantu karena kawan-kawan (kontraktor Bener Meriah) tidak ada yang menang satupun, kalau ada komitmen dan kewajiban kami siap"*. Terkait penyerahan kewajiban, Ahmadi dan Terdakwa bersepakat teknis pengurusan dan penyerahan komitmen fee akan diserahkan Muyassir sedangkan dari pihak Irwandi Yusuf yang akan menerima komitmen fee adalah Teuku Saiful Bahri.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, bertempat di rumah makan Spesifik Aceh di Lampineung Banda Aceh, Terdakwa memperkenalkan Muyassir dengan Teuku Saiful Bahri dan Teuku Fadhilatul Amri (orang kepercayaan dari Teuku Saiful Bahri). Dalam kesempatan itu, Teuku Saiful Bahri dan Muyassir saling bertukar nomor HP agar dapat melakukan komunikasi lebih lanjut terkait pengaturan dan pengurusan program/kegiatan pemban-

Hal 7 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA tahun 2018. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Teuku Saiful Bahri menanyakan mekanisme pengaturan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 termasuk besaran *fee* dan cara penyerahannya, yang dijelaskan oleh Teuku Saiful Bahri bahwa untuk komitmen *fee* yang harus diserahkan adalah sebesar 10% dan diutamakan rekanan yang memiliki Aspal Machine Plan (AMP).

- Pada sekitar awal Juni 2018, bertempat di Hotel Kriyad Murayya Banda Aceh, Teuku Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Muyassir, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa untuk pengaturan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi diminta menyetorkan komitmen *fee* sebesar 10% dari nilai pagu setiap program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya Muyassir menyampaikan besaran komitmen *fee* tersebut kepada Ahmadi dan Dailami (orang kepercayaan Ahmadi), lalu Ahmadi memerintahkan Dailami mengumpulkan uang komitmen *fee* dari beberapa rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa dalam rangka merealisasikan kesepakatan komitmen *fee* yang harus diberikan kepada Irwandi Yusuf terkait pengaturan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA tahun 2018, pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa menyampaikan pesan melalui Muyassir agar Ahmadi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selanjutnya Muyassir menghubungi Ahmadi melalui WhatsApp (WA) menyampaikan pesan Irwandi Yusuf melalui Terdakwa agar Ahmadi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut dengan kalimat “*siyap pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini pak*”, “*satu ember dulu pak*”. Atas permintaan uang tersebut Ahmadi menyanggupinya dengan mengatakan “*ya*”. Setelah itu, bertempat di kafe Quantum Banda Aceh, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Muyassir membahas teknis penyerahan “*uang zakat fitrah*” dari Ahmadi untuk Irwandi Yusuf yang disepakati bahwa “*uang zakat fitrah*” akan diterima Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterimakan kepada Teuku Fadhilatul Amri.
- Pada tanggal 07 Juni 2018, bertempat di depan SMEA Lampineung Banda Aceh, Muyassir atas perintah Ahmadi menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima oleh Teuku Fadhilatul Amri dan

Hal 8 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





kemudian dari bagian uang itu Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri mengirimkan sebesar Rp58.000.000,00 (*lima puluh delapan juta rupiah*) ke agen travel umroh sebagai pembayaran tiket perjalanan umroh Irwandi Yusuf dan Fenny Steffy Burase yang merupakan istri Irwandi Yusuf sekaligus pemilik PT. EROL PERKASA MANDIRI serta merangkap Tim Ahli Aceh Marathon yang diangkat oleh Irwandi Yusuf, sedangkan sisa uang sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta rupiah*) disimpan oleh Teuku Saiful Bahri. Saat itu Terdakwa juga menerima informasi penyerahan uang tersebut dari Muyassir yang menyampaikan esok hari Ahmadi akan kembali menyerahkan sejumlah uang untuk Irwandi Yusuf.

- Pada tanggal 08 Juni 2018, Dailami memenuhi permintaan Ahmadi datang ke Pendopo Rumah Dinas Bupati Bener Meriah mengambil sisa uang yang akan diserahkan untuk Irwandi Yusuf. Pada saat itu datang pula Munandar (ajudan sekaligus adik ipar Ahmadi) membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kemudian Ahmadi menyerahkan uang tersebut kepada Dailami untuk kepentingan Irwandi Yusuf.
- Pada tanggal 09 Juni 2018, Dailami mengantarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut kepada Muyassir di Hotel Hermes Banda Aceh. Selanjutnya Muyassir menambahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) milik Ahmadi sehingga seluruhnya berjumlah Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*), kemudian bertempat di depan SMEA Lampineung Banda Aceh Muyassir menyerahkan uang tersebut untuk Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima oleh Teuku Fadhilatul Amri, dan setelah itu Muyassir menginformasikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Setelah uang itu diterima Teuku Saiful Bahri, kemudian Irwandi Yusuf melalui Fenny Steffy Burase yang saat itu sedang umroh bersama, meminta Teuku Saiful Bahri melalui komunikasi *whatsapp* agar mentransfer uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk Irwandi Yusuf dengan cara pengirimannya dipecah-pecah ke beberapa nomor rekening. Atas permintaan tersebut, Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri untuk mentransfer uang tersebut ke beberapa nomor rekening yang telah diberikan Fenny Steffy Burase, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1050005164656 atas nama Irwandi Yusuf dengan jumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 20:29:52;
- 2.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1050005164656 atas nama Irwandi Yusuf dengan jumlah 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 23:39:57;
- 3.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:15;
- 4.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:12;
- 5.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:26;
- 6.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:37;
- 7.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:36;
- 8.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 5.000.000,00 (*empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:26;
- 9.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 15:56:45;
- 10.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:41;
- 11.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:46;
- 12.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:13;

Hal 10 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Setoran tunai ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 14.500.000,00 (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:05;
14. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:47:38;
15. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:44:52;
16. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:52:53.
- Tidak beberapa lama kemudian dari sisa uang yang ada pada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp342.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), atas arahan Irwandi Yusuf uang sebesar Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) dikirim Teuku Saiful Bahri melalui Teuku Fadhilatul Amri kepada Fenny Steffy Burase melalui rekening PT. EROL PERKASA MANDIRI di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200077773336 untuk kegiatan Aceh Marathon. Sedangkan sisa uang sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), atas perintah Teuku Saiful Bahri diserahkan Teuku Fadhilatul Amri kepada Yusrizal selaku Ketua Pokja Aceh Marathon.
  - Pada tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Pondok Pesantren Kampung Punge Kota Banda Aceh, Teuku Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Muyassir terkait adanya kebutuhan dana dari Irwandi Yusuf sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk kegiatan Aceh Marathon. Setelah itu Muyassir menghubungi Ahmadi melaporkan perkembangan pengaturan program/kegiatan pembangunan yang berasal dari DOKA tahun 2018 sedang dalam proses pelelangan. Disamping itu Muyassir juga menyampaikan pesan Terdakwa bahwa Irwandi Yusuf sedang membutuhkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk kegiatan Aceh Marathon dan meminta Ahmadi untuk memenuhinya. Atas permintaan uang oleh Irwandi Yusuf melalui Terdakwa tersebut, Ahmadi menyanggupinya kemudian memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir mengumpulkan uang dari para rekanan Kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan, untuk selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018 diserahkan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Juni 2018, Dailami menghubungi Muyassir memastikan penyerahan uang kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri. Dailami juga menyampaikan bahwa uang baru terkumpul sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan akan dibawa ke Banda Aceh dengan ditemani oleh SALMAN.
- Pada tanggal 01 Juli 2018, Dailami bersama SALMAN membawa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut ke Banda Aceh kemudian menginap di Hotel Hermes Banda Aceh. Keesokan harinya pada tanggal 02 Juli 2018, Muyassir melaporkan kepada Ahmadi bahwa uang yang akan diberikan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang telah dikoordinir oleh Dailami dan terkumpul sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari Munandar belum dapat dipenuhi. Selanjutnya Ahmadi memerintahkan Muyassir menghubungi Munandar agar mencari alternatif lain.
- Pada tanggal 03 Juli 2018, Muyassir kembali menghubungi Ahmadi melaporkan bahwa uang dari Munandar sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) belum juga ada, oleh karenanya Ahmadi memerintahkan Muyassir agar uang yang sudah ada sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) segera diserahkan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri dengan mengatakan “*ya kalau sudah ada, serahkan saja terus ga usah tanya lagi*”, yang dijawab oleh Muyassir “*siap*”. Tidak lama kemudian bertempat di parkir Hotel Hermes, Muyassir menyerahkan tas warna kuning berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Teuku Fadhilatul Amri sambil mengatakan “*ini yang disuruh Saiful ke Bupati Bener Meriah*”.
- Selanjutnya uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut oleh Teuku Fadhilatul Amri dibawa ke rumah Teuku Saiful Bahri. Setelah itu atas arahan RYAN alias Apriansyah yang merupakan pegawai dari Fenny Steffy Burase di PT. EROL PERKASA MANDIRI, selanjutnya Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri melakukan transfer uang tersebut ke beberapa orang terkait kegiatan Aceh Marathon yaitu ke rekening BCA nomor 1084521526 atas nama Akbar Velayati sejumlah Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan berita/keterangan DP ke-2 (*medali*), ke rekening BCA nomor 5415063161 atas nama Jason Utomo sejumlah Rp173.775.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan berita/keterangan DP ke-2 (*jersey*)

Hal 12 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ke rekening Bank Mandiri nomor 10200070547671 atas nama ADE KURNIAWAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan tujuan/keterangan transaksi *pinjaman*, sedangkan sisanya diserahkan kepada Teuku Saiful Bahri yang kemudian sebesar Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*) diberikan kepada Yusrizal selaku Ketua Pokja Aceh Marathon dan sebesar Rp50.225.000,00 (*lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) disimpan oleh Teuku Saiful Bahri.

- Setelah melakukan transfer uang, Teuku Fadhilatul Amri melakukan pertemuan di warung kopi Solong Premium Banda Aceh bersama RIZKI PRIMA FADLI dan MAULIDIL AKMAL sampai akhirnya petugas KPK mengamankan ketiganya dan di tempat yang terpisah petugas KPK juga mengamankan Terdakwa, Irwandi Yusuf, Teuku Saiful Bahri dan Ahmadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Perbuatan Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri yang beberapa kali menerima uang tunai secara bertahap sehingga berjumlah Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu dari Ahmadi, agar Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan supaya kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, bertentangan dengan kewajiban Irwandi Yusuf yang merupakan Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme *jo* Pasal 76 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo* Pasal 46 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Hal 13 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendri Yuzal selaku Staf Khusus Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh tanggal 13 April 2018 bersama-sama dengan *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh periode masa jabatan tahun 2017 s.d 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 dan Teuku Saiful Bahri (*yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 atau setidaknya pada beberapa waktu lain di tahun 2018, bertempat di Kantor Gubernur Aceh Jalan T. Nyak Arief Jeulingke Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di Rumah Dinas Gubernur Aceh Jalan Pendopo Gubernur Kampung Baru Baiturrahman Kota Banda Aceh, di kafe Quantum di Lampineung Banda Aceh, di depan SMEA Lampineung Jalan T. Nyak Makam Banda Aceh, di Hotel Hermes Palace Jalan T. Panglima Nyak Makam Kota Banda Aceh atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 145/KMA/SK/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji yaitu Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri menerima uang tunai secara bertahap yakni sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu dari Ahmadi selaku Bupati Kabupaten Bener Meriah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu pemberian tersebut mengingat kekuasaan atau wewenang Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri yang dapat mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek/kegiatan*

Hal 14 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya* yaitu pemberian uang berjumlah Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) atau sekitar jumlah itu tersebut kepada Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri dianggap Ahmadi berkaitan dengan jabatan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh yang melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri dapat mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Staf Khusus Gubenur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh tanggal 13 April 2018. Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh periode masa jabatan tahun 2017 s.d 2022 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017, sedangkan Teuku Saiful Bahri adalah orang kepercayaan Irwandi Yusuf dan merupakan salah satu tim sukses Irwandi Yusuf pada pilkada Gubernur Aceh tahun 2012.
- Bahwa Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Gubernur. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan kabupaten/kota diikuti dengan pemberian sumber pendanaan kepada pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan sedangkan untuk pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah.
- Dana otonomi khusus merupakan penerimaan pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan dimana

Hal 15 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pada tahun 2018 dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh adalah 2% dari dana alokasi umum nasional yaitu sebesar Rp8.029.791.593.000,00 (*delapan triliun dua puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah*) dan untuk tahap I dana otonomi khusus untuk provinsi Aceh adalah Rp2.408.937.477.900,00 (*dua triliun empat ratus delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah*).

- Bahwa pada tahun 2018 pemerintah Aceh memperoleh dana otonomi khusus dari pemerintah pusat, untuk dipergunakan dalam program/kegiatan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 050/188 tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan yang Bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) TA 2018 sebesar Rp8.022.595.617.000,00 (*delapan triliun dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah*). Adapun untuk Kabupaten Bener Meriah mendapatkan porsi dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp108.724.375.091,00 (*seratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan puluh satu rupiah*), yang dalam pelaksanaannya sejak mulai tahun 2018 kabupaten/kota hanya berhak menyampaikan usulan kegiatan/program dan aspirasi kepada Gubernur Aceh.
- Pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa menerima dari Muyassir 3 (tiga) program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih dan diminta oleh Ahmadi untuk dikerjakan oleh rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah yang terdiri dari :
  1. Pembangunan jalan segmen 1 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kiang senilai Rp21.694.400.000,00 (*dua puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah*);
  2. Pembangunan jalan segmen 2 SP.3 Redelong-Pondok Baru-Samar Kiang senilai Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
  3. Pembangunan jalan SP. Krueng Gekeuh-Bandara Rembele senilai Rp15.000.000.000,00 (*lima belas miliar rupiah*).
- Pada tanggal 17 Mei 2018 Terdakwa mengirimkan daftar seluruh program/kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang bersumber dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOKA tahun 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah kepada Muyassir yang sebelumnya program/kegiatan pembangunan pekerjaan tersebut telah diperlihatkan Terdakwa kepada Irwandi Yusuf, karena sebelumnya program/kegiatan pembangunan yang dikirim oleh Muyassir kepada Terdakwa hanya 3 (*tiga*) program/kegiatan pembangunan. Setelah itu Terdakwa juga menanyakan tentang perkembangan mengenai daftar program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih Ahmadi, yang dijelaskan Muyassir bahwa daftar program/kegiatan pembangunan tersebut sedang direkap oleh Ahmadi.

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2018, setelah Ahmadi merekap program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 untuk Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi menyerahkan daftar tersebut kepada Muyassir yang terdiri dari rincian program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih Ahmadi untuk dikerjakan oleh rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah dan juga program/kegiatan pembangunan yang diperuntukkan untuk relawan tim sukses Irwandi Yusuf. Selanjutnya oleh Muyassir daftar program/kegiatan pembangunan tersebut dikirimkan kepada Terdakwa dengan tujuan disampaikan kepada Irwandi Yusuf dan Nizarli selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat membantu program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah dikerjakan oleh para rekanan yang berasal dari Kabupaten Bener Meriah. Selain mengirimkan daftar program/kegiatan pembangunan yang telah dipilih oleh Ahmadi tersebut, Muyassir juga menanyakan apakah Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan Nizarli dan sudah mendapatkan dokumen *Owner Estimate* (OE) untuk pelelangan pekerjaan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA tahun 2018 dan Terdakwa menjawab belum ketemu dan hanya berbicara melalui telepon.
- Beberapa hari kemudian setelah Terdakwa menerima daftar program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah dari Muyassir, selanjutnya Terdakwa menemui Nizarli dan menyampaikan daftar program/kegiatan pembangunan tersebut dengan mengatakan "*bang ini list dari Bener Meriah, Bupati nya sudah bertemu dengan Gubernur, jadi tolong dibantu*" yang dijawab Nizarli "*iya kita lihat nantilah*".
- Masih pada sekitar bulan Mei 2018, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Aceh, Terdakwa menemui Irwandi Yusuf memastikan apakah benar Ahmadi meminta bantuan kepada Irwandi Yusuf terkait

Hal 17 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program/kegiatan pembangunan DOKA Tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah dan Irwandi Yusuf membenarkannya. Selanjutnya Irwandi Yusuf mengarahkan Terdakwa agar program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah yang diusulkan oleh Ahmadi dibantu dan pengaturan pemenang lelang akan dikoordinir oleh Teuku Saiful Bahri, termasuk pula mengenai uang yang akan diberikan oleh para Bupati/Walikota yang memperoleh program/kegiatan pembangunan DOKA tahun 2018, dengan mengatakan *"ya udah, nanti koordinasikan dengan Saiful, sekaligus kamu kontrol dia.."*.

- Selanjutnya bertempat di kafe Quantum Lampineung Banda Aceh, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Ahmadi dan dalam pertemuan itu Ahmadi menegaskan kembali kepada Terdakwa untuk memprioritaskan dan memenangkan para rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah dalam mengerjakan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 dengan mengatakan *"tolong dibantu karena kawan-kawan (kontraktor Bener Meriah) tidak ada yang menang satupun, kalau ada komitmen dan kewajiban kami siap"*. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan ada kewajiban berupa komitmen fee yang harus diserahkan oleh Ahmadi kepada Irwandi Yusuf. Terkait penyerahan kewajiban, Ahmadi dan Terdakwa bersepakat untuk teknis pengurusan dan penyerahan komitmen fee akan diserahkan Muyassir sedangkan dari pihak Irwandi Yusuf yang akan menerima komitmen fee adalah Teuku Saiful Bahri.
- Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, kemudian bertempat di rumah makan Spesifik Aceh di Lampineung Banda Aceh, Terdakwa memperkenalkan Muyassir dengan Teuku Saiful Bahri dan Teuku Fadhilatul Amri (orang kepercayaan dari Teuku Saiful Bahri). Dalam kesempatan itu, Teuku Saiful Bahri dan Muyassir saling bertukar nomor HP agar dapat melakukan komunikasi lebih lanjut terkait pengaturan dan pengurusan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA tahun 2018. Beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Teuku Saiful Bahri menanyakan mekanisme pengaturan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 termasuk besaran fee dan cara penyerahannya, yang dijelaskan oleh Teuku Saiful Bahri bahwa untuk komitmen fee yang harus diserahkan adalah sebesar 10% dan diutamakan rekanan yang memiliki Aspal Machine Plan (AMP).

Hal 18 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar awal Juni 2018, bertempat di Hotel Kriyad Murayya Banda Aceh, Teuku Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Muyassir, dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa untuk pengaturan program/kegiatan pembangunan yang bersumber dari DOKA tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah, Ahmadi diminta menyetorkan komitmen *fee* sebesar 10% dari nilai pagu setiap program/kegiatan pembangunan. Selanjutnya Muyassir menyampaikan besaran komitmen *fee* tersebut kepada Ahmadi dan Dailami (orang kepercayaan Ahmadi), lalu Ahmadi memerintahkan Dailami mengumpulkan uang komitmen *fee* dari beberapa rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa dalam rangka merealisasikan kesepakatan komitmen *fee* yang harus diberikan kepada Irwandi Yusuf terkait pengaturan program/kegiatan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari DOKA tahun 2018, pada tanggal 6 Juni 2018, Terdakwa menyampaikan pesan melalui Muyassir agar Ahmadi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Selanjutnya Muyassir menghubungi Ahmadi melalui *WhatsApp* (WA) menyampaikan pesan Irwandi Yusuf melalui Terdakwa agar Ahmadi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut dengan kalimat “*siyap pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini pak*”, “*satu ember dulu pak*”. Atas permintaan uang tersebut Ahmadi menyanggupinya dengan mengatakan “*ya*”. Setelah itu, bertempat di kafe Quantum Banda Aceh, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Muyassir membahas teknis penyerahan “*uang zakat fitrah*” dari Ahmadi untuk Irwandi Yusuf yang disepakati bahwa “*uang zakat fitrah*” akan diterima Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterimakan kepada Teuku Fadhilatul Amri.
- Pada tanggal 07 Juni 2018, bertempat di depan SMEA Lampineung Banda Aceh, Muyassir atas perintah Ahmadi menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima oleh Teuku Fadhilatul Amri dan kemudian dari bagian uang itu Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri mengirimkan sebesar Rp58.000.000,00 (*lima puluh delapan juta rupiah*) ke agen travel umroh sebagai pembayaran tiket perjalanan umroh Irwandi Yusuf dan Fenny Steffy Burase yang merupakan istri Irwandi Yusuf sekaligus pemilik PT. EROL PERKASA MANDIRI serta merangkap Tim Ahli Aceh Marathon yang diangkat oleh Irwandi Yusuf, sedangkan sisa uang sebesar Rp62.000.000,00 (*enam puluh dua juta ru-*

Hal 19 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*piah*) disimpan oleh Teuku Saiful Bahri. Saat itu Terdakwa juga menerima informasi penyerahan uang tersebut dari Muyassir yang menyampaikan esok hari Ahmadi akan kembali menyerahkan sejumlah uang untuk Irwandi Yusuf.

- Pada tanggal 08 Juni 2018, Dailami memenuhi permintaan Ahmadi datang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bener Meriah mengambil sisa uang yang akan diserahkan kepada Irwandi Yusuf. Pada saat itu datang pula Munandar (ajudan Ahmadi sekaligus adik ipar Ahmadi) membawa uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*). Kemudian Ahmadi menyerahkan uang tersebut kepada Dailami untuk diserahkan kepada Irwandi Yusuf.
- Pada tanggal 09 Juni 2018, Dailami mengantarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut kepada Muyassir di Hotel Hermes Banda Aceh. Selanjutnya Muyassir menambahkan uang sebesar Rp130.000.000,00 (*seratus tiga puluh juta rupiah*) milik Ahmadi sehingga seluruhnya berjumlah Rp430.000.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta rupiah*), kemudian bertempat di depan SMEA Lampineung Banda Aceh Muyassir menyerahkan uang tersebut untuk Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterima oleh Teuku Fadhilatul Amri, dimana setelah itu Muyassir menginformasikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa.
- Setelah uang itu diterima Teuku Saiful Bahri, kemudian Irwandi Yusuf melalui Fenny Steffy Burase yang saat itu sedang umroh bersama, meminta Teuku Saiful Bahri melalui komunikasi *whatsapp* agar mentransfer uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) untuk Irwandi Yusuf dengan cara pengirimannya dipecah-pecah ke beberapa nomor rekening. Atas permintaan tersebut, Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri untuk mentransfer uang tersebut ke beberapa nomor rekening yang telah diberikan Fenny Steffy Burase, yaitu :
  - 1.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1050005164656 atas nama Irwandi Yusuf dengan jumlah Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 20:29:52;
  - 2.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1050005164656 atas nama Irwandi Yusuf dengan jumlah 24.000.000,00 (*dua puluh empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 23:39:57;
  - 3.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 14.000.000,00 (*empat belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:15;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:12;
- 5.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:26;
- 6.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:37;
- 7.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:36;
- 8.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007054767 atas nama ADE KURNIAWAN dengan jumlah 5.000.000,00 (*empat juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:26;
- 9.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 15:56:45;
- 10.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:41;
- 11.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 17:46;
- 12.—Ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:13;
- 13.—Setoran tunai ke rekening BNI nomor rekening 05677722778 atas nama IBU Fenny Steffy Burase dengan jumlah 14.500.000,00 (*empat belas juta lima ratus ribu rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 18:05;
- 14.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:47:38;
- 15.—Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:44:52;

Hal 21 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1190005009582 atas nama Fenny Steffy Burase dengan jumlah 7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) tertanggal 09 Juni pukul 16:52:53.

- Tidak beberapa lama kemudian dari sisa uang yang ada pada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp342.000.000,00 (*tiga ratus empat puluh dua juta rupiah*), atas arahan Irwandi Yusuf uang sebesar Rp330.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) dikirim Teuku Saiful Bahri melalui Teuku Fadhilatul Amri kepada Fenny Steffy Burase melalui rekening PT. EROL PERKASA MANDIRI di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200077773336 untuk kegiatan Aceh Marathon. Sedangkan sisa uang sebesar Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*), atas perintah Teuku Saiful Bahri diserahkan Teuku Fadhilatul Amri kepada Yusrizal selaku Ketua Pokja Aceh Marathon.
- Pada tanggal 29 Juni 2018, bertempat di Pondok Pesantren Kampung Punge Kota Banda Aceh, Teuku Saiful Bahri melakukan pertemuan dengan Muyassir terkait adanya kebutuhan dana dari Irwandi Yusuf sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk kegiatan Aceh Marathon. Setelah itu Muyassir menghubungi Ahmadi melaporkan perkembangan pengaturan program/kegiatan pembangunan yang berasal dari DOKA tahun 2018 sedang dalam proses pelelangan. Disamping itu Muyassir juga menyampaikan pesan Terdakwa bahwa Irwandi Yusuf sedang membutuhkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) untuk kegiatan Aceh Marathon dan meminta Ahmadi untuk memenuhinya. Atas permintaan uang oleh Irwandi Yusuf melalui Terdakwa tersebut, Ahmadi menyanggupinya kemudian memerintahkan Dailami, Munandar dan Muyassir mengumpulkan uang dari para rekanan Kabupaten Bener Meriah yang telah direkomendasikan, untuk selanjutnya pada tanggal 2 Juli 2018 diserahkan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri.
- Pada tanggal 30 Juni 2018, Dailami menghubungi Muyassir memastikan penyerahan uang kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri. Dailami juga menyampaikan bahwa uang baru terkumpul sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan akan dibawa ke Banda Aceh dengan ditemani oleh SALMAN.
- Pada tanggal 01 Juli 2018, Dailami bersama SALMAN membawa uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut ke Banda Aceh kemudian menginap di Hotel Hermes Banda Aceh. Keesokan harinya pada tanggal 02 Juli 2018, Muyassir melaporkan kepada Ahmadi bahwa uang yang akan diberikan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri telah

Hal 22 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikoordinir oleh Dailami dan terkumpul sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari Munandar belum dapat dipenuhi. Selanjutnya Ahmadi memerintahkan Muyassir menghubungi Munandar agar mencari alternatif lain.

- Pada tanggal 03 Juli 2018, Muyassir kembali menghubungi Ahmadi melaporkan bahwa uang dari Munandar sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) belum juga ada, oleh karenanya Ahmadi memerintahkan Muyassir agar uang yang sudah ada sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) segera diserahkan kepada Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri dengan mengatakan “*ya kalau sudah ada, serahkan saja terus ga usah tanya lagi*”, yang dijawab oleh Muyassir “*siap*”. Tidak lama kemudian, bertempat di parkir Hotel Hermes, Muyassir menyerahkan tas warna kuning berisi uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Teuku Fadhilatul Amri sambil mengatakan “*ini yang di suruh Saiful ke Bupati Bener Meriah*”.
- Selanjutnya uang Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tersebut oleh Teuku Fadhilatul Amri dibawa ke rumah Teuku Saiful Bahri, dan atas arahan RYAN alias Apriansyah yang merupakan pegawai dari Fenny Steffy Burase di PT. EROL PERKASA MANDIRI, selanjutnya Teuku Saiful Bahri memerintahkan Teuku Fadhilatul Amri melakukan transfer uang tersebut ke beberapa orang terkait kegiatan Aceh Marathon yaitu ke rekening BCA nomor 1084521526 atas nama Akbar Velayati sejumlah Rp190.000.000,00 (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) dengan berita/keterangan *DP ke-2 (medali)*, ke rekening BCA nomor 5415063161 atas nama Jason Utomo sejumlah Rp173.775.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) dengan berita/keterangan *DP ke-2 (jersey)* dan ke rekening Bank Mandiri nomor 10200070547671 atas nama ADE KURNIAWAN sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dengan tujuan/keterangan transaksi *pinjaman*, sedangkan sisanya diserahkan kepada Teuku Saiful Bahri yang kemudian sebesar Rp36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*) diberikan kepada Yusrizal selaku Ketua Pokja Aceh Marathon dan sebesar Rp50.225.000,00 (*lima puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*) disimpan oleh Teuku Saiful Bahri.
- Setelah melakukan transfer uang, Teuku Fadhilatul Amri melakukan pertemuan di warung kopi Solong Premium Banda Aceh bersama RIZKI PRIMA FADLI dan MAULIDIL AKMAL sampai akhirnya petugas KPK menga-

Hal 23 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mankan ketiganya dan di tempat yang terpisah petugas KPK juga mengamankan Terdakwa, Irwandi Yusuf, Teuku Saiful Bahri dan Ahmadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Perbuatan Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri yang beberapa kali menerima uang tunai sehingga berjumlah Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) dari Ahmadi, mengingat kekuasaan atau wewenang Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri yang dapat mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, atau pemberian uang berjumlah Rp1.050.000.000,00 (*satu miliar lima puluh juta rupiah*) kepada Irwandi Yusuf melalui Terdakwa dan Teuku Saiful Bahri dianggap Ahmadi berkaitan dengan jabatan Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh yang dapat mengarahkan ULP Pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan proyek/kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

## 2. Surat Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pertama Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal 24 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri Yuzal berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,(Duaratus limapuluhjuta rupiah) subsidair selama 6 (Enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : BB nomor 1 sampai dengan BB nomor 492  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Teuku Saiful Bahri.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)..

**3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 8 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Yuzal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut"** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - **BB No. 1.** : 1 (satu) lembar copy KTP a.n IRWANDI YUSUF NIK 1171 0202 0860 0004.
  - **BB No. 2.** : 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kesepakatan Pada Pertemuan Gubernur dan para Bupati / Walikota, 15 Maret 2018 di Ruang Rapim P2K dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota, TAPA dan Kepala SKPA.

Hal 25 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 3.** : 1 (satu) bundel printout Daftar Paket Lelang OTSUS/DOKA Provinsi Aceh untuk Kabupaten Bener Meriah 2018.
- **BB No. 4.** : 1 (satu) bundel printout dokumen yang berisi table Nama Lelang, Nilai HPS Paket, Lokasi Pekerjaan, Nama Pemenang dan Harga Penawaran.
- **BB No. 5.** : 1 (Satu) bundel Buku Kas Keuangan Pembangunan Ruko.
- **BB No. 6.** : 1 (Satu) bundel Buku Kas Keuangan Pembangunan Ruko (Diluar).
- **BB No. 7.** : 1 (satu) buah buku bertuliskan BUKU KAS kuning hitam , lembar pertama bertuliskan *diterima uang 25.000.000*
- **BB No. 8.** : 1 (satu) buah buku bertuliskan BUKU KAS oranye hitam , lembar pertama bertuliskan *paya ringkel*
- **BB No. 9.** : 1 (satu) buah buku bertuliskan BUKU KAS biru hitam , lembar pertama bertuliskan *ongkos tukang*
- **BB No. 10.** : 1 (satu) buah buku bertuliskan BUKU KAS kuning hitam , lembar pertama bertuliskan *rincian pengeluaran uang di ambil*
- **BB No. 11.** : 1 (satu) buah buku nota toko besi Mitra Anda
- **BB No. 12.** : 1 (satu) buah buku bon faktur warna putih bermotif batik hijau pada lembar pertama terdapat tulisan B. NANDAR
- **BB No. 13.** : 1 (satu) bundel dokumen yang pada lembar pertama terdapat tulisan *babat 5 hektar x 3 000 000 = 15 000 000*
- **BB No. 14.** : 1 (satu) buah buku bertuliskan BUKU KAS merah hitam , lembar pertama bertuliskan *RUKO*
- **BB No. 15.** : 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan 500.000.000 yasir
- **BB No. 16.** : 1 (satu) bundel dokumen nota toko besi mitra anda
- **BB No. 17.** : 1 (satu) buah *sling bag* berwarna biru tua bertuliskan BONIA yang berisi :
  - a) 2 (dua) lembar bukti setoran asli Bank Mandiri tertanggal 3 Juli 2018 dari rekening RIZKY PRIMA FADLI ke rekening Bank Mandiri ADE KURNIAWAN dengan nomor rekening 1020007054767 sebesar Rp 50.000.000,00

Hal 26 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



- b) 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank BCA tertanggal 3 Juli 2018 dari rekening AKMAL ke rekening Bank BCA AKBAR VELAYATI dengan nomor rekening 1084521526 sebesar Rp 190.000.000,00
- c) 1 (satu) lembar bukti setoran asli Bank BCA tertanggal 3 Juli 2018 dari rekening AKMAL ke rekening Bank BCA JASON UTOMO dengan nomor rekening 1084521526 sebesar Rp 173.775.000,00
- d) 1 (satu) bundel printout Daftar Paket Lelang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh yang berisi nama paket pekerjaan, nilai HPS, dan lokasi.
- e) 1 (satu) bundel printout yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan Plant Peudawa, Idi – Kab. Aceh Timur dengan nilai HPS Rp 32.493.200.000,00 oleh PT MEDAN SMART
  - b. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan Plant Aramiah Kota Langsa dengan nilai HPS Rp 29.982.700.000,00 oleh PT ABAD JAYA GRUP
  - c. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan Plant Paya Demam, Lhok Nibong Kab. Aceh Timur dengan nilai HPS Rp 19.788.000.000,00 oleh PT ALDI JAYA GROUP
  - d. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan Plant Aramiah Kota Langsa dengan nilai HPS Rp 30.537.110.000,00 oleh PT JASA NUSANTARA
  - e. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan Plant Kaloy Kab. Aceh Tamiang dengan nilai HPS Rp 10.726.000.000,00 oleh PT ASUN GROUP
  - f. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan

Hal 27 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Plant Tamiang, Kab. Aceh Tamiang  
dengan nilai HPS Rp 12.076.500.000,00  
oleh PT BAHTERA KARANG RAYA

g. 1 (satu) lembar printout paket pekerjaan  
Plant Aramiah Kota Langsa dengan nilai  
HPS Rp 25.365.946.932,00 oleh PT  
MON MATA RAYA

h. 1 (satu) lembar printout rekapitulasi  
paket pekerjaan Aceh Tamiang dengan  
total nilai HPS untuk Aceh Tamiang Rp  
84.247.406.932,00

• **BB No.** 18. : 1 (satu) bundel printout dokumen paket pekerjaan  
yang terdiri dari :

a. 1 (satu) bundel printout daftar paket  
pekerjaan PUPR Aceh yang akan dilelang  
Pokja LXXXVI

b. 1 (satu) bundel printout daftar paket  
pekerjaan PUPR Aceh yang akan dilelang  
Pokja LXXXIII

c. 1 (satu) lembar kertas Print bertulis ACEH  
TIMUR – KOTA LANGSA – ACEH  
TAMANG dengan uraian table table No-  
Nama Kab/Kota-Nilai HPS-TAMITANA-  
SAKARINDO-BERANGIN-ABAD-ABI-  
IRSYADI-BOI LGS-ASUN-ZAKWAN-  
AMMPON LEMAN-Ket.

• **BB No.** 19. : 1 (satu) lembar printout Paket Pembangunan dan  
Revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Balohan  
(MYC2017-2019) di mana terdapat tulisan tangan  
di halaman sebaliknya.

• **BB No.** 20. : 1 (lembar) catatan tulisan tangan yang berisi  
rincian penggunaan uang sebesar Rp  
500.000.000,00 yang ditandatangani oleh T.  
SAIFUL BAHRI pada tanggal 3 Juli 2018.

• **BB No.** 21. : 1 (satu) lembar printout Syarat-syarat dokumen  
Lelang dengan lampiran 1 (satu) lembar printout  
Daftar Kebutuhan Personil dan Kualifikasi

• **BB No.** 22. : 1 (satu) lembar copy KTP a.n TEUKU SAIFUL  
BAHRI NIK 1106081708660002.

Hal 28 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• **BB No.** 23. : 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan BALLY dengan strip berwarna merah putih di bagian depan yang berisikan:

1. 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin – Siaga Cabang Induk Banda Aceh dengan nomor rekening 0201070919 an. HENDRI YUZAL dengan transaksi akhir pada tanggal 17 Mei 2018.
2. 1 (satu) buku tabungan Bank Aceh – Seulanga KCP Gubernur NAD dengan nomor rekening 50102430000840 an. HENDRI YUZAL dengan transaksi akhir pada tanggal 5 April 2018.
3. 1 (satu) buku tabungan Bank MANDIRI KC Banda Aceh dengan nomor rekening 1580000133652 an. HENDRI YUZAL.
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA – Tahapan BCA KCU Banda Aceh dengan nomor rekening 0431253321 an. HENDRI YUZAL dengan transaksi akhir pada tanggal 8 Juni 2018.
5. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI Taplus KC Banda Aceh dengan nomor rekening 0710903120 an. HENDRI YUZAL dengan transaksi akhir pada tanggal 14 Mei 2018.
6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Bukopin – Siaga dengan nomor kartu 4731891300278553 valid sampai bulan Maret 2023.
7. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh – Seulanga dengan nomor kartu 6273705010026566 valid sampai Bulan Maret 2022.
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260512003305131 valid sampai Bulan Maret 2023.

Hal 29 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI dengan nomor kartu 4137180314542570 valid sampai Bulan November 2021.
10. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI Platinum dengan nomor kartu 4617003702786394 valid sampai Bulan November 2022.
11. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Platinum Debit dengan nomor kartu 5198930050074599 valid sampai Bulan Maret 2023.
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI TITANIUM dengan nomor kartu 5243250302938086 valid sampai Bulan Oktober 2022.
13. 1 (satu) lembar Print Photo KTP nomor : 1106072111820006 an. HENDRI YUZAL.
- **BB No.** 24. : 3 (tiga) lembar Dokumen Susunan Pengurus TIM Pemenangan Gubernur dan Wakil gubernur Benteng Irwandi-Nova Kabupaten Pidie
- **BB No.** 25. : 1 (satu) lembar Surat Walikota Banda Aceh, Perihal : Permintaan Pelelangan Kegiatan DOKA tahun 2018, Nomor 028/01197 tanggal 11 Desember 2017, ditandatangani oleh Walikota Banda Aceh H. Aminullah Usman, SE. Ak., MM
- **BB No.** 26. : 1 (satu) lembar Surat Walikota Simeuleue, Perihal : Permintaan Pelelangan Kegiatan DOKA tahun 2018, Nomor 050/3912/2017 tanggal 24 Nopember 2017, ditandatangani oleh Bupati Simeuleue Erli Hasim, SH, S.Ag, M.I.Kom
- **BB No.** 27. : 1 (satu) lembar Daftar No. HP Bupati dan Walikota se Aceh (Kondisi 18 KDH Baru)
- **BB No.** 28. : 1 (satu) bundel post it berisi tulisan tangan bertinta biru pada halaman pertama Pmbgn Ruang Keterampilan SLB Restu Permata Bunda Kab. Bener Meriah (PAA) PAGU 800 jt, CV SANTRIA MANDIRI, CV. GAYO INDAH
- **BB No.** 29. : 1 (satu) lembar potongan kertas folio berjudul DANA OTSUS (APBA)

Hal 30 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 30.** : 1 (satu) lembar Dokumen termuat tabel no.1 bertuliskan Nama pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengamanan Jalan Kab. Aceh Tengah (OA) dengan nama perusahaan CV. MATANG KOALISI dengan nilai penawaran Rp. 892.000.000 dinas Perhubungan Aceh Pokja Konstruksi IV
- **BB No. 31.** : 1 (satu) bundel Dokumen Bertulis tangan dengan tinta warna biru terbaca USULAN IRWANDI CENTER A. SINGKIL, Ketua Helmi Yahya 081269100182
- **BB No. 32.** : 1 (satu) lembar Dokumen bertuliskan tangan dengan tinta biru terbaca DINAS PARIWISATA SINGKIL Paket Pengeboran Air bersih di Pantai Cemara Gosong kec. Singkil Utang PAGU 900Jt. Data OTSUS
- **BB No. 33.** : 1 (satu) bundel Dokumen DAFTAR USULAN RAKYAT MELALUI GUBERNUR ACEH YANG TELAH TERAGENDA DI DINAS APBA 2018
- **BB No. 34.** : 1 (satu) bundel Dokumen bertuliskan tangan Bang Muksalmina/ DPRA Komisi VI berjudul HASIL VERIFIKASI TAPA (BAPPEDA) dan SKPA
- **BB No. 35.** : 1 (satu) bundel dokumen RUP Penyedia Tahun Anggaran 2018 Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
- **BB No. 36.** : 2 (dua) lembar dokumen termuat tabel No.1 Nama Paket Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1. Pemeliharaan Berkala Jalan Lhoksukon Cot Girek, Nilai HPS Rp. 16.000.000.000, lokasi Aceh Utara
- **BB No. 37.** : 1 (satu) bundel dokumen DAFTAR NAMA PEJABAT di LINGKUNGAN PEMDA ACEH
- **BB No. 38.** : 1 (satu) bundel dokumen Sudah Memasukkan Penawaran (Upload Penawaran) Dinas pendidikan, dll
- **BB No. 39.** : 3 (lembar) dokumen Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh Nomor 460/41930, hal : Usulan Proposal Masyarakat tanggal 21 November 2017
- **BB No. 40.** : 2 (dua) lembar dokumen bertuliskan tangan ABU JAKA, termuat tabel No. 1 Nama kegiatan :

Hal 31 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cubo/  
Trienggadeng Kab. Pidie, SKPA Dinas Pengairan  
Aceh, Lokasi Pijay.

- **BB No. 41.** : 1 (satu) lembar Surat Bupati Bireun nomor 100/2479, perihal : Usulan Pembayaran Ganti Rugi tanah-lahan percontohan Penangkar Bibit-tanaman di Kecamatan Pandrah tanggal 15 Desember 2017
- **BB No. 42.** : 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 521/340/2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireun
- **BB No. 43.** : 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Sekretariat Daerah dengan bertuliskan tangan BUP BIREUN Anggaran OTSUS Kab. Bireun th. 2019
- **BB No. 44.** : 1 (satu) bundel koran rakyat aceh bagian iklan pemberitahuan pelelangan hari senin tanggal 2 april 2018.
- **BB No. 45.** : 1 (satu) lembar Dinas Pengairan Cek Raoh Simpang Keuramat Pasee, No Hp 0813 7093 0780
- **BB No. 46.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy bertuliskan tangan berjudul DINAS PU POKJA : T. RAJA SYAHRIAL, S.T.
- **BB No. 47.** : 1 (satu) bundel dokumen print warna berjudul Surat Dukungan Material Galian C (batu bolder) No. 01/DK/IV/2018 dari Irwan kepada PT NAD JAYA untuk PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN di Lingkungan Dinas Pengairan Aceh JT KUALA CANGKOI (TAHAP II) kab Aceh Utara (OTSUS ACEH)
- **BB No. 48.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy berwarna yang diantaranya bertuliskan PEMBANGUNAN JALAN Sp KARANG REJO - TINGKEM BENYER (Lanjutan Tahap II) Kec. Bukit Kab. Bener Meriah (OTSUS KAB. KOTA) PT GALASKA JAYA PRATAMA
- **BB No. 49.** : 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan DINAS KESEHATAN dan bertuliskan tangan Tgk. JAFAR. Dan diberi tanda tinta warna biru
- **BB No. 50.** : 1 (satu) bundel dokumen printout DINAS

Hal 32 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGAIRAN, Judul pembangunan jaringan Irigasi  
D.I. Aneuk Gajah Rheut Kab. Bireun (OTSUS  
ACEH) Rp. 35.000.000.000,-

- **BB No. 51.** : 1 (satu) bundel print out BANGGAR APBA / OTSUS PROPINSI ACEH TAHUN 2018, pada lembar kedua baris pertama tertulis Badan Penghubung Perwakilan Pemerintah Aceh....72.400.000.
- **BB No. 52.** : 1 (satu) bundel copy dokumen Draft Usulan Revisi (apendiks) Kegiatan OTSUS 2018 Pagu Rp. 110.202.509.182 / Revisi Rp. 13.434.256.428.
- **BB No. 53.** : 1 (satu) lembar Surat nomor 050/443/2018 perihal Permohonan usulan program/ kegiatan sumber dana SILPA DOKA kabupaten Aceh Barat Daya TA 2017 tanggal 08 Mei 2018 dari Bupati Aceh Barat Daya Kepada Gubernur Aceh.
- **BB No. 54.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Putusan Gubernur Aceh Nomor 505/87/2018 tentang PENETAPAN PAGU INDIKATIF PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMISERTA PAGU USULAN PALING BANYAK DANA OTONOMI KHUSUS ACEH TAHUN ANGGARAN 2019, tanggal 7 maret 2018
- **BB No. 55.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy lembar disposisi Gubernur Aceh tanggal 04 april 2018 kode 903 agenda 406 untuk no surat 903/11910 perihal mohon pertimbangan penyaluran dana OTSUS Tahap I TA. 2018 beserta 1 Surat nomor 903/ 11910 tanggal 4 april 2018 yang ditandatangani oleh gubernur aceh
- **BB No. 56.** : 1 (satu) bundel dokumen berjudul PEMERINTAH ACEH REKAP SUMBER DANA PER SKPA TAHUN ANGGARAN 2018
- **BB No. 57.** : 1 (satu) bundel dokumen berjudul PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN

Hal 33 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA OTONOMI KHUSUS yang diberi

watermark : DRAFT 6 JUNI 2018

- **BB No. 58.** : 1 (satu) bundel dokumen lembar disposisi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh untuk Surat dari: Dinas PUPR, tanggal 21 juni 2018, Nomor Surat : 010/267/PUPR/2018, Perihal: *Penerbitan Surat Penugasan (SP) Pokja Lelang ULP Pemerintah Aceh DAN Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 010/267/PUPR/2018, perihal : Penerbitan Surat Penugasan (SP) Pokja Lelang ULP Pemerintah Aceh tanggal 21 Juni 2018 BESERTA Daftar Nama-nama Pekerjaan yang dilelang oleh Pokja diluar pekerjaan umum dan penataan ruang.*
- **BB No. 59.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 602/184/2018 tentang Penunjukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh dalam kegiatan Pengadaan Barang dan jasa Lingkup Pemerintah Aceh tanggal 2 April 2018
- **BB No. 60.** : 1 (satu) bundel dokumen fotocopy Keputusan Gubernur Nomor 954/138/2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh Tahun Anggaran 2018 tanggal 29 Maret 2018 beserta Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 954/139/2018.
- **BB No. 61.** : 1 (satu) bundel dokumen terkait Pakat Pengadaan Baju Kaos Sail Sabang, Pelaksana: CV. Raseuki Aneuk Nanggroe yang terdapat tandatangan Fachri tanggal 16/05/2018.
- **BB No. 62.** : Amplop bertuliskan tangan "dari Syakbi Bayu" yang berisikan dokumen sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar print out yang diantaranya tertulis "SYAKBI" beserta sebuah amplop bertulis tangan
  - b. 1 (satu) lembar print out berisikan tabel yang diantarkan terbaca " PT. DUTA PRATAMA

Hal 34 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIPTA KSO PT.SEECONS"

c. 1 (satu) lembar print out berisikan tabel dengan judul "NAMA PAKET APBA TAHUN ANGGARAN 2018.

- **BB No. 63.** : 1 (satu) buah Buku EXECUTIVE ERICA 171 berwarna hitam, lembar kedua terdapat tulisan DAG, pada bagian lembar di dalamnya terdapat tulisan tangan yang antara lain terbaca "Paternakan ...800.000.000"
- **BB No. 64.** : 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, Nomor Rekening 105-00-0516465-6 IRWANDI YUSUF IDR 300.000.000... Setoran tanggal efektif 05/04/2017.
- **BB No. 65.** : 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri, Nomor Rekening 158-00-0186713-4 A. HALIM USMAN IDR 105.000.000... Setoran tanggal efektif 05/04/2017.
- **BB No. 66.** : 1 (satu) bundel print out berwarna, Kode Lelang 12600106, Pembangunan Jalan Trumon – Buluseuma – Kuala Baru – Singkil (Otsus Aceh).
- **BB No. 67.** : 1 (satu) lembar copy surat Gubernur Aceh Nomor : 539/13401, hal Rekomendasi tanggal 18 Agustus 2017, beserta 1 (satu) bundel lampirannya.
- **BB No. 68.** : 2 (dua) lembar dokumen, pada lembar pertama angka 4 yang dilingkari, Peningkatan Jaringan Pipa Air Bersih Kec Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (OA), pagu 1.920.000.000
- **BB No. 69.** : 1 (satu) stofmap folio berwarna abu-abu yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bundel Statement 19-Jan-2018 PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2440000587, periode 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2015.
  - b. b. 3 (tiga) lembar dokumen pada lembar pertama terbaca NAMA PAKET PEKERJAAN nilai HPS Rp. 29.525.000.000

Hal 35 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. c. 2 (dua) lembar Invoice yang sebagian telah  
luntur, tertulis Rp. 451.000.000

- **BB No. 70.** : 1 (satu) lembar dokumen, tertulis Peningkatan Jalan Bts. Aceh Besar – Tibang (Otsus Aceh) Pagu 20.000.000.000
- **BB No. 71.** : 1 (satu) bundel asli Surat Kesepakatan Penjualan Material Nomor : 15/TMT-Ark/SP/II/2017, PT. Tamitama.
- **BB No. 72.** : 1 (satu) buah Buku KOKUYO berwarna hitam, pada lembar di dalamnya terdapat tulisan tangan terbaca T. Saiful Bahri TAMITA GROUP Banda Aceh.
- **BB No. 73.** : 2 (dua) lembar Daftar Paket Pembangunan Jalan 2018 dan 1 (satu) lembar Daftar Paket Pembangunan Jembatan 2018
- **BB No. 74.** : 1 (satu) bundel asli dokumen Guest Folio, Room No: 308, arrival : 01-07-2018, departure : 02-07-2018, atas nama : MEIDINA AMELIA berikut Guest Registration no 184100 dan foto copy KTP atas nama MAIDINA EMELIA.
- **BB No. 75.** : 1 (satu) bundel asli dokumen Guest Folio, Room No: 218, arrival : 28-06-2018, departure : 30-06-2018, atas nama : DAILAMI beserta 1 (lembar) Guest Folio, Room No: 428, arrival : 01-07-2018, departure : 03-07-2018, atas nama : DAILAMI berikut Guest Registration No 184140 dan foto copy KTP atas nama DAILAMI.
- **BB No. 76.** : 1 (satu) bundel asli dokumen Guest Folio, Room No: 337, arrival : 02-07-2018, departure : 03-07-2018, atas nama : MUYASSIR berikut Guest Registration no 181947.
- **BB No. 77.** : 1 (satu) lembar Surat Bupati Aceh Singkil nomor 050/352/2018 perihal : Usulan Perubahan OTSUS tahun 2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran USULAN PERUBAHAN KEGIATAN OTSUS KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018
- **BB No. 78.** : 1 (satu) lembar dokumen yang terdapat tulisan Sumber : FADHIL, Direktur PIM - Via Telp, Subyek Perkembangan KEK & Konfirmasi
- **BB No. 79.** : 1 (satu) bundel dokumen POGRAM/ KEGIATAN

Hal 36 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USULAN MASYARAKAT DALAM PPAS APBA 2018, usulan dari anggota Dpra SULAIMAN, SE, M.S.M.

- **BB No. 80.** : 1 (satu) bundel dokumen CURRICULUM VITAE atasnama NURUL AKMAL, SE, MM
- **BB No. 81.** : 1 (satu) bundel dokumen DATA HASIL TRACKING GERAK ACEH ATAS CALON PEJABAT ESELON II di Lingkungan SKPA tahun 2018
- **BB No. 82.** : 1 (satu) bundel dokumen dengan tabel dengan judul GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, SEKDA dengan total 5.432.400.000 beserta 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan gubernur aceh nomor 821.29/ /2018 tentang pengangkatan penunjukan TIM Asistensi Gubernur Aceh, SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI GUBERNUR ACEH dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan gubernur aceh nomor 840/ /2018 tentang Pengangkatan anggota pengamanan melekat Gubernur Aceh/ Wakil Gubernur aceh dan 1 (satu) lembar Lampiran Keputusan gubernur aceh nomor 840/ /2018 tentang Daftar nama supervisor satuan pengamanan melekat Gubernur Aceh/ Wakil Gubernur aceh
- **BB No. 83.** : 1 (satu) buah map kuning yg bertuliskan tangan bertinta biru terbaca " MUHAMMAD FADHIL" yang didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bundel dokumen AKTA PENDIRIAN YAYASAN ACEH CARONG MEUADAB Nomor 24. dengan notaris SYUKRI RAHMAT, SH, MKN. Tanggal 12 Maret 2018.
  2. 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0003744.AH.01.04 Tahun 2018 tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN ACEH CARONG MEUADAB ditetapkan dijakarta tanggal 16 maret 2018.

Hal 37 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



3. 1 (satu) bundel dokumen berjudul NAMA-NAMA TIM GUBERNUR ACEH tertulis dengan pensil terbaca Staf khusus gubernur aceh Rp 12.000.000/bln.
  4. 1 (satu) bundel dokumen CURRICULUM VITAE atasanama MUHAMMAD FADHIL, ST, MT.
  5. 1 (satu) bundel dokumen berjudul DAFTAR KENDARAAN DINAS PADA PENDODO / TIM GUBERNUR ACEH
  6. 1 (satu) lembar dokumen berjudul DAFTAR KENDARAAN DINAS PADA RUMAH DINAS / TIM WAKIL GUBERNUR ACEH
  7. 1 (satu) lembar Lampiran Gubernur Aceh yang berjudul SUSUNAN PERSONALIA TIM ASISTENSI GUBERNUR ACEH
- **BB No. 84.** : 1 (satu) buah map batik berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH ACEH TAHUN 2019 Azhari, SE, M.Si Kapala Bappeda Aceh.
- **BB No. 85.** : 1 (satu) buah map plastik biru yg bertuliskan tangan bertinta hitam terbaca " DAFTAR : PAKET SUDAH TAYANG" yang didalamnya terdapat :
- a. 1 (satu) lembar dokumen DAFTAR PAKET LELANG OTSUS/ DOKA JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI ACEH UNTUK KABUPATEN BENER MERIAH 2018
  - b. 1 (satu) bundel dokumen DAFTAR PAKE LELANG OTSUS/ DOKA PROVINSI ACEH UNTUK KABUPATEN BENER MERIAH 2018.
  - c. 1 (satu) bundel dokumen yg bertuliskan tangan bertinta biru terbaca "KABID TATARUANG PUPR" dengan data personal atsnama HASRIZAL KURNIA, ST, MT
- **BB No. 86.** : 1 (satu) bundel dokumen CAPAIAN APBA 2017 "LAMBAN & MACET, PERLU LANGKAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONKRIT" KEU 28+5= 33%, Blm TT KONT  
1.029-145=845 pkt/ 1.063 M, Legalitas Hibah Rp  
28 SK/ Rp. 1.084 T/24 SKPA belum tuntas  
(SKPA/TAPA)

- **BB No. 87.** : 1 (satu) bundel dokumen ACEH WORLD SOLIDARITY CUP an INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT ACEH WORLD SOLIDARITY CUP, Sponsorship Proposal.
- **BB No. 88.** : 1 (satu) bundel dokumen PROSESI PERSIAPAN SERAH TERIMA KM. PULO DEUDAP disampaikan oleh IR. FAUZI HUSIN (Kepala BPKS)
- **BB No. 89.** : 1 (satu) bundel dokumen PROPOSAL PERMOHONAN PEMBANGUNAN JEMBATAN PLAT BETON (25x4) meter ditujukan kepada Yth Bapak Gubernur Aceh C/Q Dinas Bina Marga Aceh di Banda Aceh diajukan oleh Gampong Matang Sijuek Teungoh Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 HP. 0813 7711 1702 beserta 1 (satu) bundel dokumen GAMBAR DESAIN GAMPONG MATANG SIJUK TEUNGOH kegiatan PEMBANGUNAN JEMBATAN pekerjaan PEMBANGUNAN JEMBATAN 4 x 20 m, lokasi Kecamatan Baktiya Barat Kabupaten Aceh Utara tahun Anggaran 2015.
- **BB No. 90.** : 1 (satu) bundel dokumen PENGELOLAAN ANGGARAN SIAP SAJI & AUDIT yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan bertinta biru terbaca SEKDA --- KADIS, 10%, 5%
- **BB No. 91.** : 1 (satu) buah map putih PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN ACEH ( PDPA) terdapat post it biru bertuliskan tinta hitam terbaca To: PAK ZULFAN/ PAK SHAFANNUR yang didalamnya terdapat 1 (satu) bundel dokumen lembar disposisi kode 539 No MK 13174, tgl MK 12-4-18 isi ringkas Mohon Persetujuan Kerjasama PDPA dengan AKSA telah di ACC dengan tulisan tinta biru, terdapat didalamnya surat Perusahaan

Hal 39 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pembangunan Aceh Nomor :  
028/PDPA/GUB/IV/2018 perihal : Permohonan  
Persetujuan Kerjasama PDPA dengan AKSA  
tertanggal 11 April 2018 beserta 1 (satu) bundel  
dokumen POWER BEYONF BORDERS AKSA  
ENERGY

- **BB No.** 92. : 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI Gold Debit dengan nomor kartu 5371760050109494 valid sampai Bulan Maret 2023.
- **BB No.** 93. : 1 (satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI Platinum dengan nomor kartu 4617003700342280 valid sampai Bulan September 2022.
- **BB No.** 94. : 1 (satu) lembar print out Rincian Anggaran Acara Maraton Sabang dengan total nilai Rp 2.414.720.000,00.
- **BB No.** 95. : 1 (satu) lembar printout Daftar Peserta Paket Pengamanan Pantai dan Pembangunan Jalan Inspeksi Kampung Jawa – Ulee Lheu Kota Banda Aceh.
- **BB No.** 96. : 1 (satu) lembar print out Informasi Pemenang Lelang LPSE Provinsi Aceh untuk Paket Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa 200mm sekunder dan tersier Kawasan-kawasan Jl. Mr. Mohd. Hasan Hingga Jl. AMD. Manunggal (DOKA) dengan nama pemenang CV. TRI JAYA FAMILY dengan harga penawaran Rp 2.230.502.000,00 tanggal 5 Juni 2018.
- **BB No.** 97. : 1 (satu) lembar print out Informasi Daftar Calon Peserta Lelang dari LPSE Provinsi Aceh.
- **BB No.** 98. : 1 (satu) lembar printout Informasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh untuk Paket Pekerjaan Revitalisasi Pusat Kawasan Jalan Perdagangan dan Jalan Malahayati (DOKA) dengan Penyedia PT. PUTRA RAWA ABDYA dengan nilai pagu Rp 20M.
- **BB No.** 99. : 1 (satu) lembar printout Daftar Paket Pekerjaan di Kabupaten Aceh Selatan (Otsus Kab/Kota).
- **BB No.** 100. : 1 (satu) lembar printout Daftar Paket Pekerjaan yang diatasnamakan FADLI.
- **BB No.** 101. : 1 (satu) lembar printout berisi daftar paket di

Hal 40 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Jaya dengan total nilai HPS Rp 7.178.000.000,00.

- **BB No. 102. :** 1 (satu) lembar printout daftar paket pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.
- **BB No. 103. :** 1 (satu) lembar printout email yang berisi daftar paket pekerjaan di Kabupaten Aceh Tamiang, tanggal 24 Mei 2018.
- **BB No. 104. :** 1 (satu) buah tas/BackPack merek Fortune berwarna lemon.
- **BB No. 105. :** 3 (tiga) lembar copy Printout rekap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah – III Daftar Peket Tahun 2018 Kabupaten Bener Meriah.
- **BB No. 106. :** 1 (satu) bundel copy printout rekap usulan prioritas Pokja II.
- **BB No. 107. :** 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-3028 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Bener Meriah a.n AHMADI, S.E. beserta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.11-3029 Tahun 2017 tentang pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah a.n SARKAWI.
- **BB No. 108. :** 1 (satu) buah Map biru merk FUJI yang ditemplei stiker bertuliskan SPP Nomor : 900/ 4.01.2.1/ 165/ SPP-LS/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 Jumlah Rp. 12.239.720,- yang berisi 1 (satu) bundel yang berisi Surat Perintah Membayar (SPM) tahun anggaran 2018.
- **BB No. 109. :** 4 (empat) lembar copy petikan dan salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-3028 Tahun 2017 tentang pengangkatan Bupati Bener Meriah a.n AHMADI, S.E
- **BB No. 110. :** 3 (tiga) lembar copy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.11-3029 Tahun 2017 tentang pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah a.n SARKAWI.
- **BB No. 111. :** 2 (dua) lembar copy Surat Gubernur Aceh Nomor: 131.11/ 19654 tanggal 05 Juli 2018 hal:

Hal 41 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah beserta Surat Mendagri Nomor : 131.11/ 4353/ SJ tanggal 5 Juli 2018\_hal: Penugasan Wakil Bupati Bener Meriah Selaku Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah

- **BB No. 112. :** 1 (satu) buah buku hasil kesepakatan Program/ kegiatan sumber DOKA dan TDBH Migas Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018.
- **BB No. 113. :** 1 (satu) lembar Kertas yang berisi catatan berwarna biru dengan tulisan "PL 19 x 1,5 = 28.500.000
- **BB No. 114. :** 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan diantaranya tertulis "Pengadaan tanah untuk Sport Center Lhokseumawe..."
- **BB No. 115. :** 1 (satu) lembar kertas kop Hermes Palace Hotel Banda Aceh, terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru diantaranya terbaca "Rapat Pembahasan RKA 2017..."
- **BB No. 116. :** 1 (satu) buah buku kecil berwarna coklat, terdapat tulisan "H. DARMANSAH, SPD.MM", pada lembar di dalamnya terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca " ULP 2.5, Gub = 300 jt"
- **BB No. 117. :** 1 (satu) lembar kertas yang diantaranya bertuliskan "Tanda Terima Rp. 50.000.000....untuk paket aspirasi T. Muhar"
- **BB No. 118. :** 1 (satu) lembar copy dokumen Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdapat tulisan tangan terbaca "Mohon di bantu Ketua Center Kota B.Aceh"
- **BB No. 119. :** 1 (satu) lembar kertas dalam kondisi robek menjadi dua bagian, tertulis "Paket PL pada dinas Pemuda dan Olahraga di kelola oleh Abu Alex (Irwandi Center)..."
- **BB No. 120. :** 1 (satu) bundel Daftar Cek List Kelengkapan Dokumen SPPD Perjalanan Luar Negeri (Nagoya 07 s.d 12 Maret 2018), pada nomor 2 tertulis Fenny Steffy Burase.
- **BB No. 121. :** 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) bundel Pekerjaan Sewa Tempat

Hal 42 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara CFD DI Jakarta, CV. Cipta Bintang Management

- b. 1 (satu) bundel Pekerjaan Pengadaan Godie Back CFD Jakarta dan Pengadaan T.Shirt Peserta CDF di Jakarta, CV. Rata Karya
- c. 1 (satu) bundel Pekerjaan Pengadaan Buah-Buahan, Fokari Swet, Air Mineral CFD Di Jakarta, Biaya Makan Minum VVIP CFD Jakarta, CV. Cipta Bintang Management.
- d. 1 (satu) bundel Pekerjaan Pengadaan MEDali CFD Jakarta, CV. Rata Karya.
- e. 1 (satu) bundel Pekerjaan Sewa sond system 2000 W dan Panggung CFD Jakarta, CV. Cipta Bintang Management.
- f. 1 (satu) bundel Urusan Kepemudaan dan Keolahragaan, jumlah anggaran Rp. 219.400.400.069.333

• **BB No. 122. :** 7 (tujuh) lembar asli Keputusan Gubernur Aceh Nomor 426/672/2018 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Aceh Marathon Tahun 2018, tanggal 25 Juni 2018, beserta 1 (satu) bundel copy lampirannya.

• **BB No. 123. :** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan "Rincian Proyek Kandang" diantaranya terbaca PAGU Rp. 6.000.000.000

• **BB No. 124. :** 1 (satu) lembar slip Bukti Setoran Tunai Bank Mandiri, 158-00-1516151-6 IDR 10.000.000 ZULFIKAR tanggal efektif 7/6/2018

• **BB No. 125. :** 1 (satu) bundel copy dokumen yang berisi :

- a. 1 (satu) lembar Paket Dikpora Provinsi Aceh Yang Dilelang 2017.
- b. 1 (satu) bundel Daftar paket PL tahun 2017
- c. 1 (satu) lembar Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Berseumber dari DOKA 2018
- d. 1 (satu) lembar Rencana Anggaran APBA,

Hal 43 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Paket Lelang 2018 Otsus Aceh

e. 2 (dua) lembar print out berwarna Daftar

Paket Yang Sudah Ada Pemenang, SKPA :

Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh.

- **BB No. 126. :** 1 (satu) buah buku Pemerintah Aceh tahun 2015 berwarna hitam, pada halaman terakhir di dalamnya terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca "Kontribusi Bidang Pemuda 30.000.000..."
- **BB No. 127. :** 2 (dua) lembar dokumen asli Realisasi Program/Kegiatan APBA Tahun Anggaran 2017, Keadaan Per tgl 19 Desember 2017
- **BB No. 128. :** 1 (satu) bundel Kegiatan Bidang Kepemudaan (Dana Dekonsentrasi/APBN) Yang Telah Dilaksanakan Tahun Anggaran 2017.
- **BB No. 129. :** 2 (dua) lembar print out berwarna Rencana Pengeluaran Aceh Marathon 2018
- **BB No. 130. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Usulan revisi (apendiks) kegiatan OTSUS 2018 pagu Rp. 108.724.374.459/ revisi Rp. 32.506.000.000 beserta dokumen Alokasi Pagu Indikator DOKA Kabupaten Bener Meriah tahun 2018.
- **BB No. 131. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Peraturan Gubernur Aceh No. 9 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dana Otonomi Khusus.
- **BB No. 132. :** 1 (satu) buah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 Pemkab Bener Meriah.
- **BB No. 133. :** 1 (satu) buah dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2017 Pemkab Bener Meriah.
- **BB No. 134. :** 1 (satu) buah dokumen Peraturan Gubernur Aceh No.78 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh tahun 2008- 2027.
- **BB No. 135. :** 1 (satu) buah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah. 2012- 2017.

Hal 44 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 136. :** 2 (dua) bundel Lampiran Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 – 2022.
- **BB No. 137. :** 1 (satu) lembar Printout Draft Surat dengan judul nama paket : PEMBANGUNAN JALAN SEGMENT 1 SP. TIGA REDELONG - PONDOK BARU - SAMAR KILANG (OTSUS ACEH), no. Paket : 45/K-LXXXIII/2018 dengan harga penawaran Rp. 20.567.293.000,- dan nama Paket : PEMBANGUNAN JALAN SEGMENT 2 SP.TIGA REDELONG - PONDOK BARU - SAMAR KILANG (OTSUS ACEH), no Paket : 46/K-LXXXIII/2018 dengan harga penawaran Rp. 18.990.576.000 atasnama PT. ALAM BELANGI, direktur utama AHMAD CUT, SE.
- **BB No. 138. :** 1 (satu) bundel dokumen RAPAT KOORDINASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH 21 MEI 2018
- **BB No. 139. :** 1 (satu) buah buku kerja berwarna cokelat MANDIRI PRIORITAS pada halaman pertama terbaca " Jumat, 15 Maret 18 (SI) Rencana Pengesahan Pergub 2018 tgl 26 Maret 2018.
- **BB No. 140. :** 1 (satu) buah Map berwarna kuning berjudul KOMISI IV DPR-RI yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar kertas berjudul DAFTAR PAKET OTSUS GAYO LUES 2018 dengan jumlah Rp. 42.598.987.000,-, terdapat paraf tertanggal 28/05/2018.
- **BB No. 141. :** 1 (satu) lembar printout berjudul DAFTAR PAKET LELANG UMUM SIAP TAYANG 5 APRIL 2018
- **BB No. 142. :** 1 (satu) bundel dokumen berwarna Orange berjudul " DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (DPA-SKPA) TAHUN ANGGARAN 2018, urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh, Pagu Anggaran Rp. 1.822.794.462.770,-

Hal 45 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 143. :** 1 (satu) buah map plastik yang didalamnya terdapat dokumen dengan tabel terbaca No.1, Nama Paket pekerjaan Peningkatan Jalan Air Tenang Tanah Terban Kec. Karang baru 5,2 dengan nilai pagu Rp. 5.200.000.000,- pada Dinas PU. Tata Ruang Aceh dan nama perusahaan B1. PT. KARANG MATANG RAYA.
- **BB No. 144. :** 1 (satu) bundel dokumen SURAT TUGAS Nomor 1/ST/PUPR/2017 tanggal 3 April 2017 yang ditandatangani oleh Ir. RIZAL ASWANDI, Dipl. SE, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Dokumen Lembar Disposisi asal surat Badan perencanaan pemb daerah Aceh nomor 005/836/prog/111/2017 tanggal 31 Mar 2017.
- **BB No. 145. :** 1 (satu) bundel dokumen berwarna merah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH TAHUN 2008 - 2027 yang ditandatangani oleh ZAINI ABDULLAH selaku Gubernur Aceh tanggal 15 Desember 2015 berstempel basah Gubernur Aceh.
- **BB No. 146. :** 2 (dua) lembar dokumen berjudul DAFTAR PAKET POKJA LXXXVI.
- **BB No. 147. :** 1 (satu) lembar printout yang terdapat tulisan tangan bertinta biru terbaca PAK ZIAUDDIN, berjudul PAKET POKJA KONSTRUKSI XCVIII (98).
- **BB No. 148. :** 1 (satu) lembar printout berjudul DAFTAR KOREKSI NEGOSIASI dengan nama paket : Peningkatan Jalan Suak Luan - Trans Jerenge - Trans Maranti - Trans Bary kab. Simeulue (OTSUS Kab/kota), dengan hitungan HPS Rp. 6.828.796.000,00 terdapat tulisan tangan dengan pensil terbaca 1. FAIZA UTAMA MANDIRI.
- **BB No. 149. :** 1 (satu) lembar Dokumen berjudul DAFTAR KOREKSI NEGOSIASI dengan nama paket : Lanjutan Pengaspalan Jalan Kota Nasreuhe kec. salang kab. Simeulue (OTSUS Kab/kota), dengan

Hal 46 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitungannya HPS Rp. 1.163.999.000,00 terdapat tulisan tangan dengan pensil terbaca 1. CV. PUGA REDJAYA KONSTRUKSI
- **BB No. 150. :** 2 (dua) lembar dokumen berjudul DAFTAR NAMA PAKET PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 2018, terdapat tulisan tangan dengan pensil terbaca Tahap 1, POKJA 86.
  - **BB No. 151. :** 1 (satu) lembar dokumen berjudul REKAPITULASI PAKET PADA POKJA LXXXVI total 162 Paket, beserta 1 (satu) bundel dokumen berjudul DAFTAR PAKET POKJA LXXXVI 2018 (TAHAP-1).
  - **BB No. 152. :** 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tulisan tangan bertinta hitam terbaca " KADIS" selanjutnya 1. Jalan Werlah - Taman Firdaus, CV TRIA SATRIA.
  - **BB No. 153. :** 1 (satu) lembar kertas dengan judul DAFTAR KOREKSI ARITMATIK dengan nama paket : Peningkatan Struktur jalan Krueng raya - Batas Pidie (DAK) kode paket : PK-31/02/2018, dengan perhitungan HPS : Rp. 18.999.903.000,00
  - **BB No. 154. :** 1 (satu) lembar kertas printout Rekening Bank Aceh Kantor : KCP NEUSU, no tabungan : 01502035611620 atasnama ZIAUDDIN dengan identitas 1171091001750001, alamat Jl. TGK DIREULEUNG LR LEM NEH NO 3 ILIE, ULEE KARENG, BANDA ACEH KOTA.
  - **BB No. 155. :** 1 (satu) lembar Tindakan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8/6/18, penerima atasnama MISDAR dengan nomor rekening 105.0004668731 Bank MANDIRI dengan pengirim MISDAR B. Aceh, sebesar Rp. 145.000.000,-.
  - **BB No. 156. :** (data diambil dari laptop milik HERI MUNANDAR, staf Subbag. Program) : 1 (satu) lembar asli Surat Bupati Bener Meriah Nomor: 551.22/ 900/ III tanggal 20 Juli 2018 Perihal Usulan prioritas Kabupaten Bener meriah tahun 2017- 2018 **beserta lampiran 1 (satu) bundel asli dokumen**

Hal 47 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Usulan prioritas Kabupaten Bener meriah Provinsi Aceh tahun 2017- 2018.

- **BB No. 157. :** 1 (satu) bundel dokumen Print out Resume Identifikasi Awal kesiapan Data Dukung Per Paket KUA PPAS OTSUS 2018 : 106 Pkt/ 108,72 M/ 18 Skpk (revisi 29 Pkt/ Rp. 32,5 M)
- **BB No. 158. :** 1 (satu) buah map berwarna merah merk Stofmap Polio yang berisi 1(satu) bundel copy dokumen rekapitulasi kesepakatan alokasi sumber DOKA dan TDBH Migas TA. 2018.
- **BB No. 159. :** 1 (satu) buah buku agenda tahun 2017 cover berwarna hitam ada tulisan emas Bank Aceh.
- **BB No. 160. :** 1 (satu) Amplop berwarna putih dengan Kop Amplop Bank Aceh dengan alamat amplop Kepada Yth : KEPALA DINAS KPTSP KABUPATEN BENER MERIAH di BENER MERIAH dan ada tulisan tangan angka angka 38.600.000,- dengan tinta berwarna biru.
- **BB No. 161. :** 1 (satu) bundel DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (DPA-SKPA) TAHUN ANGGARAN 2018, Urusan Kesehatan, Organisasi Dinas Kesehatan, dengan pagu anggaran Rp. 1.151.040.258.612,-, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
- **BB No. 162. :** 1 (satu) bundel dokumen dengan tabel terbaca DINKES, Pkt 224, Rp. M 416.44, Blm Serah Pkt 186, Rp. M 392.37, Edisi 14 April, jam 24:00 dalam tabel terdapat Nama Paket Singkat A. Belum serah dokumen : 186 pkt dengan nilai HPS Rp. 392.370.613.271 dan B. Belum Upload : 20 pkt dengan nilai HPS Rp. 22.613.006.000, yang didalamnya terdapat tulisan tangan bertinta biru terbaca P 224 S 38 U 20
- **BB No. 163. :** 3 (tiga) lembar Printout draft dokumen berjudul RINCIAN KEGIATAN APBA 2018 SKPA: DINAS KESEHATAN, belum ditandatangani oleh Dr. HANIF (Kapala Dinas Kesehatan).
- **BB No. 164. :** 3 (tiga) lembar printout draft dokumen berjudul IDENTIFIKASI PAKET E-CATALOG >200 JUTA (75 pkt/ Rp. 80.11 M) SKPA : DINKES, Lampiran II

Hal 48 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Surat Kepala Dinas Kesehatan

Nomor : ...../2018 Tanggal 7 mei 2018 belum ditandatangani oleh Dr. HANIF (kepala Dinas Kesehatan Aceh)

- **BB No. 165. :** 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan tangan bertinta hitam terbaca ACEH, ber tabel dengan nama singkat paket : Lanjutan Pembangunan RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli dengan jumlah Rp. 22.277.137.470
- **BB No. 166. :** 2 (dua) lembar printout draft dokumen berjudul LIST PAKET LELANG UMUM APBA 2018 BELUM SERAH TERIMA DOKUMEN (41 Pkt/ Rp/ 52,48 M), belum ditandatangani oleh Dr HANIF (Kepala Dinas Kesehatan Aceh), Banda Aceh, 4 Juni 2018
- **BB No. 167. :** 1 (satu) lembar dokumen print out berwarna, Badrian (57) Perkim ; 6 Pkt/Rp. 10.10M/3 SKPA, pada lembar dibaliknya terdapat tulisan tangan tinta warna biru yang diantaranya tertulis : "HPS. 89940"
- **BB No. 168. :** 1 (satu) lembar print out berwarna, Nama paket LENGKAP, nilai HPS 15.572.829.986.
- **BB No. 169. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Aceh Nomor : 954/A.3/467/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/jasa Pada Dinas Pendidikan Aceh Tahun Anggaran 2018, tanggal 18 April 2018.
- **BB No. 170. :** 1 (satu) bundel Daftar Pekerjaan Fisik Tahun 2017 beserta lampiran di dalamnya.
- **BB No. 171. :** 1 (satu) bundel Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018, alokasi Rp. 29.198.394.000
- **BB No. 172. :** 3 (tiga) lembar print out berwarna, Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Meubeluer Sekolah Pengadaan perlengkapan Sekolah, SKPA : Dinas Pendidikan Aceh.
- **BB No. 173. :** 1 (satu) bundel Fisik 2018, Daftar Laporan Bulanan Perkembangan / Realisasi Fisik dan keuangan DPA-SKPA APBS Tahun 2018.

Hal 49 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 174. :** 1 (satu) bundel pront out berwarna, Laporan Realisasi Kegiatan APBA Tahun 2018 (Rekap), KPA : Murtadha, S.Sos, PPTK : Zulfahmi, ST, M.Si
- **BB No. 175. :** 1 (satu) bundel print out berwarna, Daftar Laporan Bulanan Perkembangan / Realisasi Fisik dan Keuangan DPA-SKPA APBA Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Ibadah Tahun Anggaran 2018.
- **BB No. 176. :** 2 (dua) lembar dokumen Daftar Laporan Perkembangan / Realisasi Fisik dan Keuangan DPA-SKPA APBA 2018 Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Sekolah Tahun Anggaran 2018
- **BB No. 177. :** 1 (satu) lembar Photo Copy Surat dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/1489/KEUDA tanggal 26 Maret 2018.
- **BB No. 178. :** 1 (satu) lembar Photo copy Surat Gubernur aceh nomor : 903/10951 tanggal 27 Maret 2018 Perihal pelaksanaan kegiatan sumber dana OTSUS bagian Kabupaten atau Kota pada APBA tahun anggaran 2018.
- **BB No. 179. :** 2 (dua) lembar Photo copy Surat Bupati Bener Meriah Nomor : 903/668 tanggal 28 Mei 2018 perihal : Penyampaian dokumen pendukung dana OTSUS 2018.
- **BB No. 180. :** 1 (satu) bundel Photo copy Surat Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor : 903/164/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Penyampaian persyaratan pengadaan barang OTSUS APBA tahun anggaran 2018 beserta TOR Pengadaan barang sarana para penyandang cacat dan trauma bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah dana OTSUS APBA TA 2018.
- **BB No. 181. :** 1 (satu) bundel Photo copy Surat Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bener Meriah nomor : 188.45/16/SK/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Penetapan nama nama calon penerima pengadaan kelengkapan usaha ekonomi produktif

Hal 50 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UEP) jualan kios wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) dan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin kecamatan Bukit dan kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah TA 2018 (APBA) beserta lampirannya (daftar nama nama calon penerima pengadaan).

- **BB No. 182. :** 2 (dua) lembar Photo copy Dokumen usulan Program atau kegiatan yang bersumber dari dana otonomi khusus (OTSUS) APBA berdasarkan hasil forum SKPK (desc kelompok kerja III. B) tanggal 13 Maret 2017.
- **BB No. 183. :** 1 (satu) lembar kertas catatan yang berisi tulisan tangan "I. Keperluan kegiatan sarana. Pra para penyandang cacat pada bagian atas dan ada tulisan tentang rincian dan angka angka.
- **BB No. 184. :** 1 (satu) buah buku agenda tahun 2017 cover berwarna hitam ada tulisan emas Bank Aceh.
- **BB No. 185. :** 2 (dua) lembar asli Print out rekening koran Bank BNI cabang Bireun nomor rekening : 8128393996 an. SAYUTIMAN periode tanggal 01/05/2017 sd 06/07/2017.
- **BB No. 186. :** 1 (satu) bundel daftar List belum TT Kontrak 429 Pkt / Rp. 355 M beserta lampirannya.
- **BB No. 187. :** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DINAS PENDIDIKAN ACEH, Nama Paket : Pembangunan Kantor Guru SLB Aneuk Naggroee Kab. Aceh Utara (OA), Nilai HPS Rp. 577.443.000,- terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Perusahaan : CV Gagak Hitam Rekayasa" dan tulisan tinta warna biru terbaca "Dek Gam"
- **BB No. 188. :** 1 (satu) lembar kertas bertuliskan DINAS PENDIDIKAN ACEH, Nama Paket : Pembangunan RKB SDN 9 Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara, Nilai HPS : Rp. 537.643.370,73.
- **BB No. 189. :** 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor B-398/KEMENSETNEG/D-3/AN.00.00/05/2017 Tanggal 8 Mei 2017, Hal Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2017 Beserta 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Foto

Hal 51 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy SK Presiden Nomor 51/P TAHUN 2017  
Pengangkatan IRWANDI YUSUF sebagai  
Gubernur Aceh

- **BB No. 190. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Foto copy SK MENDAGRI Nomor 131.11 Tahun 2017 Pengangkatan Bupati Bener Meriah Tanggal 8 Mei 2017
- **BB No. 191. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Foto copy SK MENDAGRI Nomor 131.11 Tahun 2017 Pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah Tanggal 8 Mei 2017.
- **BB No. 192. :** 1 (satu) Lembar Dokumen Legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Pengangkatan Bupati Bener Meriah
- **BB No. 193. :** 1 (satu) Lembar Dokumen Legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Pengangkatan Wakil Bupati Bener Meriah
- **BB No. 194. :** 1 (satu) Buah Buku Panduan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
- **BB No. 195. :** 1 (satu) Buah Buku Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus
- **BB No. 196. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur aceh Nomor 9 Tahun 2017 Petunjuk Tehnis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus
- **BB No. 197. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Keputusan Gubernur Nomor 050/188/2017 Tentang Penetapan Pagu Indikatif Program/Kegiatan Pembangunan Yang Bersumber Dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Serta Pagu Usulan Paling Banyak Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2018

Hal 52 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 198. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Peraturan Gubernur Aceh Nomor 09 Tahun 2018 Tentang APBA 2018
- **BB No. 199. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- **BB No. 200. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Insentif Khusus Gubernur Aceh Untuk Bulan Januari s/d Juni 2018.
- **BB No. 201. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Rekapitulasi Pembayaran Insentif Khusus Gubernur Aceh Untuk Bulan Juli s/d Desember 2017.
- **BB No. 202. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Penerimaan Gaji Bulan Agustus s/d Desember 2017 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc, Beserta 1 (satu) Bundel Dokumen Tindisan Tanda Penerimaan Bank Aceh, Untuk Rekening Nomor 010.02.03.572.357.7 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, Gaji Bulan Agustus s/d Desember 2017
- **BB No. 203. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Penerimaan Gaji Bulan Januari s/d Juli dan Gaji Ke-13 Tahun 2018 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, M.Sc, Beserta 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Tindisan Tanda Penerimaan Bank Aceh, Untuk Rekening Nomor 010.02.03.572.357.7 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, Gaji Bulan Januari s/d Juli dan Gaji Ke-13 Tahun 2018
- **BB No. 204. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Penerimaan Penunjang Operasional (OP) Gubernur Aceh Mulai Bulan Juli s/d Desember 2017, Beserta 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Tindisan Tanda Penerimaan Bank Aceh, Untuk Rekening Nomor 010.02.03.572.357.7 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, Bulan Juli s/d Desember 2017 Penunjang Operasional (OP) Gubernur Aceh
- **BB No. 205. :** 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir Penerimaan Penunjang Operasional (OP) Gubernur Aceh Mulai Bulan Januari s/d Juli 2018, Beserta 1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Tindisan Tanda

Hal 53 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Bank Aceh, Untuk Rekening Nomor 010.02.03.572.357.7 atas nama Drh. H. IRWANDI YUSUF, Bulan Januari s/d Juli 2018 Penunjang

Operasional (OP) Gubernur Aceh

- **BB No. 206. :** 2 (dua) Lembar Dokumen Legalisir Daftar : Pembayaran Honor Pengarah Tim Asistensi Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten/Kota Tentang APBK, Perubahan APBK dan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK Se Aceh, Sesuai Dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 903/356/2018 Tanggal 13 April 2018 Untuk Bulan Januari s/d Maret 2018 dan Tanggal 9 Mei 2017 Untuk bulan Juli s/d Desember 2017
- **BB No. 207. :** 2 (Dua) Lembar Dokumen Rekapitulasi Honorarium Ketua DKS Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017
- **BB No. 208. :** 2 (dua) Lembar Dokumen Rekap - Pembayaran Biaya Insentif Pemungutan Pajak Daerah Aceh Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Dari Realisasi Penerimaan PKB, BBN-KB Bulan Januari s/d Maret Tahun 2018 dan Bulan Juli s/d Desember Tahun 2017
- **BB No. 209. :** 1 (satu) Lembar Dokumen Rekapitulasi Jasa Tim Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2017, Sesuai Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 800/735/2017 Tgl. 12 Oktober 2017 Tentang Penetapan Honorarium Bagi Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan Jabatan Administrator Di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2017
- **BB No. 210. :** 1 (satu) Lembar Daftar Honorarium Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Yang Telah Diterima dari Bulan Januari s.d. Maret 2018,

Hal 54 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta 1 (satu) Bundel Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Di Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1030/2017 Tentang Penetapan Honorarium Dewan Kawasan, Sekretarian Dewan Kawasan Ekonomi Khusus Aceh dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

• **BB No.** 211. : 1 (satu) Lembar Rekapitulasi Honorarium Yang Diterima Gubernur Aceh Di BAPPEDA Aceh Athun 2017, Beserta Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/655/2017, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/471/2017, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/660/2017, Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1058/2017

• **BB No.** 212. : 1 (satu) Buku Usulan Program/Kegiatan Kabupaten/Kota Sumber TDBH Migas Dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018, BAPPEDA Aceh 2017

• **BB No.** 213. : 1 (satu) Buku Hasil Kesepakatan Pembahasan Usulan Program/Kegiatan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus (DOKA) 2018, BAPPEDA Aceh 2017

• **BB No.** 214. : 1 (satu) Buku Rekam Jejak Kegiatan Strategis APBA 2017, Buku Utama, Pemerintah Aceh

• **BB No.** 215. : 1 (satu) lembar draft dokumen berjudul SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, program : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya belum ditandatangani oleh Ir. ARMAIDA, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

• **BB No.** 216. : 1 (satu) lembar draft dokumen berjudul SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, program : Program Pembangunan Jalan Pendukung dan Konektivitas (DAK Fisik) belum ditandatangani oleh Ir. ARMAIDA, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Hal 55 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumahan dan Kawasan.
- **BB No.** 217. : 1 (satu) Lembar draft dokumen berjudul SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, program : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku belum ditandatangani oleh Ir. ARMAIDA, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan.
  - **BB No.** 218. : 1 (satu) Lembar draft dokumen berjudul SKPK : DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, program : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan belum ditandatangani oleh Ir. ARMAIDA, MM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan.
  - **BB No.** 219. : 1 (satu) Lembar fotocopy Dokumen Program : 3.02.3.02.01.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kegiatan : 3.02.3.02.01.01.16.12 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata (DAK Fisik Penugasan), PAGU DAK Rp. 3.231.636.000,00 dan TOTAL TIDAK LELANG (DAK) Rp. 869.491.800,00 yang dibaliknya terdapat tulisan tangan bertinta biru terbaca 1. Pendopo Bupati (Sarana Pendukung) Rp. 1.092.500.000.
  - **BB No.** 220. : 1 (satu) Lembar fotocopy dokumen Program : Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, Kegiatan : Pembangunan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana (DID)
  - **BB No.** 221. : 2 (dua) Lembar printout dokumen terbaca No. 132, nama paket : Pembangunan Jalan Kampung Sp. Gayo Setie – gayo setie kec. Gajah putih Kab. Bener meriah (OTSUS Kab/kota), Instansi : Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, HPS : 970 Jt Tanggal download 7 Jun – 22 Jun 2018.
  - **BB No.** 222. : 1 (satu) Lembar Robekan Kertas Buku Tabungan BANK MANDIRI yang terdapat angka 3393 dan 636004 serta Tulisan tangan bertinta biru terbaca

Hal 56 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diantaranya 1200 tanah B.
- **BB No. 223. :** 17 (Tujuh Belas) lembar Rekening Korang Bank Mandiri an. TEUKU FADHILATUL AMRI dengan nomor rekening 158-00-0376253-1 periode 16 Januari s.d 13 Juli 2018
  - **BB No. 224. :** 8 (Delapan) lembar Rekening Korang Bank Mandiri an. NURUL HUDHA dengan nomor rekening 900-00-2916923-3 periode 01 Mei 2018 s.d 13 Juli 2018.
  - **BB No. 225. :** 7 (Tujuh) lembar Rekening Korang Bank Aceh Syariah an. NURUL HUDHA dengan nomor rekening 01302.03.640047-5 periode 01 Mei 2018 s.d 13 Juli 2018.
  - **BB No. 226. :** 1 (satu) bundel print warna Lampiran Buku utama Rekam Jejak APBA 2017 rekap Kegiatan Strategis APBA 2017
  - **BB No. 227. :** 1 (satu) bundel print warna Lampiran Buku utama Rekam Jejak APBA 2017 Rekap Kegiatan Strategis OTSUS KABUPATEN / KOTA 2017
  - **BB No. 228. :** 1 (satu) bundel print warna Rekap Paket Lelang APBA 2018
  - **BB No. 229. :** 1 (satu) bundel print warna DATA PROSES PELELANGAN PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH TA. 2018 EDISI: 08 AGUSTUS 2018
  - **BB No. 230. :** 1 (satu) bundel print warna DATA PROSES PELELANGAN PEKERJAAN BARANG DAN JASA LAINNYA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH TA. 2018 EDISI: 08 AGUSTUS 2018
  - **BB No. 231. :** 1 (satu) bundel print warna DATA PROSES PELELANGAN PEKERJAAN JASA KONSULTANSI BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA ACEH TA. 2018 EDISI: 08 AGUSTUS 2018
  - **BB No. 232. :** 1 (satu) lembar dokumen asli surat Nomor : 10/LL/PPK-PSP/V/2018 tanggal 21 Juni 2018, Perihal : Penyampaian Dokumen lelang beserta 1 (satu) berkas dokumen lampirannya

Hal 57 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 233. :** 1 (satu) lembar dokumen printout “Jadwal Rencana Pelelangan EO Sabang Marathon 2018”
- **BB No. 234. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 09/BPKS/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan, Personil Sekretariat dan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Februari 2018
- **BB No. 235. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 39/BPKS/2018 Tentang Perubahan Lampiran dokumen Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor 09/BPKS/2018 Tentang Pengangkatan Kepala Unit Layanan Pengadaan, Personil Sekretariat dan Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun Anggaran 2018 tanggal 23 Mei 2018
- **BB No. 236. :** 4 (empat) bundel dokumen copy sesuai asli “Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018, Revisi I, Revisi II, Revisi III”
- **BB No. 237. :** 1 (satu) bundel copy dokumen “Bab V. Lembar Data Kualifikasi (LDK)”
- **BB No. 238. :** 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Nomor : S-37.1/ULP-BPKS/2018 tanggal 12 Juli 2018, Perihal : Pelelangan Gagal beserta 2 (dua) lembar copy dokumen Berita Acara Evaluasi Pelelangan Gagal No. 01/BAEPG/ULP-BPKS/2018 tanggal 12 Juli 2018
- **BB No. 239. :** 1 (satu) lembar copy dokumen Surat Nomor : 07/S-AM/PJL-I/ULP-BPKS/2018 tanggal 11 Juli 2018, Perihal : Hasil Pelaksanaan Proses

Hal 58 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa beserta 1 (satu) berkas bundel lampirannya

- **BB No. 240. :** 3 (tiga) lembar copy dokumen Surat Penugasan Nomor : 07/ULP-BPKS/SP/2018 tanggal 21 Juni 2018
- **BB No. 241. :** 1 (satu) bundel printout dokumen "Realisasi Kegiatan PPK Pelatihan, Sosialisasi Dan Promosi Juli 2018
- **BB No. 242. :** 1 (satu) lembar print out warna foto form aplikasi transfer Bank Mandiri dari rekening 1580003706637 atas nama MUKHLIS kepada rekening 1200077773336 atas nama PT Erol Perkasa Mandiri, nominal Rp. Rp. 450.000.000,-.
- **BB No. 243. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Surat Penugasan Nomor : 027/SP/128/PBJ/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan 21 (dua Puluh Satu) lembar LAMPIRAN SURAT PENUGASAN POKJA KONSTRUKSI - LXXXVI Nomor : 027/SP/128/PBJ/2018 tanggal 18 Mei 2018 yang di tanda tangani di Banda Aceh oleh KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA yaitu Ir. NIZARLI, M. Eng
- **BB No. 244. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Surat Penambahan Paket Lelang Tahap Kedua, Nomor PBJ.602/0668.3/2018 tanggal 25 Mei 2018 beserta Lampiran 15 (lima belas) lembar, yang disahkan oleh Ir. NIZARLI, M. Eng.
- **BB No. 245. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Penambahan Paket Lelang Tahap Ketiga, Nomor PBJ.602/0760/2018 tanggal 5 Juni 2018 beserta 6 (enam) lembar lampiran, yang disahkan oleh Ir. NIZARLI, M. Eng.
- **BB No. 246. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Surat Penambahan Paket Lelang Tahap Keempat, Nomor PBJ.602/0761.2/2018 tanggal 5 Juni 2018

Hal 59 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 4 (empat) lembar lampiran, yang disahkan oleh Ir. NIZARLI, M. Eng.

- **BB No. 247. :** 1 (satu) bundel bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Surat Penambahan Paket Lelang Tahap Kelima, Nomor PBJ.602/0815/2018 tanggal 21 Juni 2018 beserta 3 (tiga) lembar lampiran, yang disahkan oleh Ir. NIZARLI, M. Eng.
- **BB No. 248. :** 1 (satu) bundel bundel Fotocopy Surat BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA tentang Surat Penambahan Paket Lelang Tahap Keenam, Nomor PBJ.602/0344.3/2018 tanggal 26 Juni 2018 beserta 1 (satu) lembar lampiran, yang disahkan oleh Ir. NIZARLI, M. Eng.
- **BB No. 249. :** 1 (satu) bundel print warna DAFTAR PAKET POKJA LXXXVI 2018 (TAHAP – I).
- **BB No. 250. :** 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan Gratifikasi KPK tertanggal 11 Juli 2018, dengan identitas Pelapor yang tertera: IRWANDI YUSUF, atas uang senilai Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berikut dengan 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan Gratifikasi KPK tertanggal 11 Juli 2018, dengan identitas Pelapor yang tertera: IRWANDI YUSUF, atas uang senilai Rp39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah) yang merupakan Revisi dari laporan gratifikasi tertanggal 11 Juli 2018 sebelumnya.
- **BB No. 251. :** 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat KPK Nomor: R/3685/GTF.02.01/10-13/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018, perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada IRWANDI YUSUF
- **BB No. 252. :** 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Nomor Rekening 0169438816, atas nama Bpk ERDIANSYAH R, DRH, MSI.
- **BB No. 253. :** 1 (satu) buah buku Tabungan BTN Batara Nomor Rekening 00685-01-50-000187-1, atas nama ERDIANSYAH RAHMI, No CIF E650744.
- **BB No. 254. :** 1 (satu) buah buku Tabungan BTN Prima Nomor Rekening 00685-01-54-000018-6, atas nama ERDIANSYAH RAHMI, No CIF E650744.

Hal 60 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 255. :** 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri, atas nama drh. ERDIANSYAH RAHMI, Nomor Rekening 158-00-7478747-4.
- **BB No. 256. :** 1 (satu) bundel kuitansi yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari ERDIANSYAH Rp. 70.000.000, untuk pembayaran pembelian rumah tipe 60 Komplek PU Ajuh, Aceh Besar, tanggal 25-5-2018 tanda tangan SURYA DARMA bermeterai 6000.
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari ERDIANSYAH Rp. 50.000.000, untuk pembayaran panjar rumah tipe 60 Desa Ajun Komplek PU Aceh Besar, tanggal 12-2-2018 tanda tangan SURYA DARMA bermeterai 6000.
  - c. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari ERDIANSYAH Rp. 80.000.000, untuk pembayaran panjar pembelian rumah tipe 60 Komplek PU Ajuh Peukan Bada Aceh Besar, tanggal 28-3-2018 tanda tangan SURYA DARMA bermeterai 6000.
  - d. 1 (satu) lembar kuitansi terima dari ERDIANSYAH Rp. 60.000.000, untuk pembayaran panjar rumah tipe 60 Desa Ajun Komplek PU Aceh Besar, tanggal 2-8-2018 tanda tangan SURYA DARMA bermeterai 6000.
- **BB No. 257. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/427/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh atas nama T. SETIA BUDI tanggal 13 April 2018;
- **BB No. 258. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/267/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh atas nama JOHNNICO APRIANO tanggal 13 April 2018;

Hal 61 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 259. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/269/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh atas nama HENDRI YUZAL tanggal 13 April 2018;
- **BB No. 260. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.29/428/2018 Tentang Pengangkatan Staf Khusus Gubernur Aceh atas nama BAKTI SIAHAAN, M. Hum tanggal 13 April 2018;
- **BB No. 261. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 821.21/255/2018 Tentang Penunjukan Technical Assistance Gubernur Aceh atas nama FENNY STEFFY BURASE tanggal 6 April 2018;
- **BB No. 262. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/12/2018 Tentang Pembentukan Tim Penguatan (Task Force) Percepatan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;
- **BB No. 263. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/12/2018 Tentang Pembentukan Tim Penguatan (Task Force) Percepatan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tanggal 12 Januari 2018;
- **BB No. 264. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/41/2017 Tentang Pembentukan Tim Penguatan (Task Force) Percepatan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tanggal 9 Februari 2017;
- **BB No. 265. :** 1 (satu) bundel copy cap basah dokumen Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Gubernur/Wakil Gubernur) Bulan Januari s.d Agustus 2018 dan bulan Agustus s.d Desember 2017
- **BB No. 266. :** 1 (satu) bundel dokumen print-out Rekapitulasi

Hal 62 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pengadaan Sumber Dana DOKA dan OTSUS Aceh di Dinas Sosial Aceh tahun 2018.

- **BB No. 267. :** 1 (satu) bundel dokumen copy Surat Inspektorat Aceh Nomor : 700/A.IV/730/14 tanggal 30 Mei 2018, Hal : Rekomendasi dan arahan pelaksanaan kegiatan DOKA tahun anggaran 2018.
- **BB No. 268. :** 1 (satu) lembar Rekapitulasi Kegiatan Pengadaan Dana OTSUS Aceh di Dinas Sosial Aceh tahun 2018.
- **BB No. 269. :** 1 (satu) bundel dokumen Buku Besar PT. KENPURA ALAM NANGGROE Periode dari 01 January 2018 sampai 02 July 2018, pada halaman belakang terdapat tulisan pensil antara lain berbunyi "kewajiban 2017 TS 1.600.000.000."
- **BB No. 270. :** 1 (satu) lembar dokumen Buku Besar PT. KENPURA ALAM NANGGROE Periode dari 17 July 2018 sampai 13 August 2018.
- **BB No. 271. :** 1 (satu) lembar dokumen DAFTAR PAKET PADA DINAS PUPR TAHUN 2018, pada bagian bawah terdapat tulisan tangan antara lain berbunyi : "2% Pokja... 8% Jkt..."
- **BB No. 272. :** 1 (satu) lembar dokumen PT. KENPURA ALAM NANGGROE Detil Hutang a.n. Pemkab Aceh Selatan Periode dari 01 January 2018 sampai 31 May 2018, pada bagian bawah halaman terdapat tulisan tangan antara lain berbunyi "4.784.461.446 kewajiban".
- **BB No. 273. :** 1 (satu) lembar kertas putih terdapat tulisan tangan antara lain berbunyi "Sisa Tagihan Asel pot pajak  $\pm$  16.000.000.000 .... Sisa kewajiban lama 2.000.000.000"
- **BB No. 274. :** 1 (satu) bundel dokumen paket pekerjaan yang terdiri dari:
  - a. 2 (dua) lembar Pekerjaan tahun 2018 Kabupaten Aceh Selatan
  - b. 1 (satu) lembar Pekerjaan Tahun 2018 Pemerintah Aceh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang UPTD Pelayanan Jalan dan Jembatan Wilayah IV

Hal 63 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Pekerjaan Tahun 2018  
Kabupaten Nagan Raya
- d. 1 (satu) lembar Pekerjaan Tahun 2018  
Kabupaten Aceh Barat Daya
- **BB No. 275. :** 1 (satu) bundel print out berwarna, LPSE Provinsi Aceh, Informasi Lelang & Status Penawaran PT. Kenpura Alam Nanggroe.
  - **BB No. 276. :** 2 (dua) lembar asli dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), Nama Paket : Peningkatan Struktur Jalan Rantau Seulamat – Krueng Itam (lapen menjadi AC-BC), pada halaman belakang lembar kedua terdapat tulisan tangan yang diantaranya terbaca antara lain “kewajiban 15%”
  - **BB No. 277. :** 1 (satu) lembar Mutasi Kas/Bank Tanggal 07 Juni 2018, pada nomor urut 5 tertulis “P’ Has / Anak B’ Mun – Tunai 1.000.000.000”
  - **BB No. 278. :** 1 (satu) lembar print out Permohonan Dana tanggal 06 Juni 2018, pada nomor urut 15 terbaca “Pokja Nagan via P Budi 50.000.000”, pada bagian kiri bawah terdapat tanda tangan Hasruddin.
  - **BB No. 279. :** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa: Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 903/145/2017 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Aceh tertanggal 27 Februari 2017 yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh (ZAINI ABDULLAH) beserta lampirannya.
  - **BB No. 280. :** 3 (tiga) lembar foto copy dokumen berupa: TELAAHAN STAF Nomor: 050, tanggal 05 Desember 2017, Hal: Mohon prioritas dana untuk program/ kegiatan tahun 2018 dan belum tertampung dalam KUA-PPAS 2018, yang ditandatangani oleh: Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (MUSRI IDRIS, SE, M.Si).
  - **BB No. 281. :** 1 (satu) bundel *printout* dokumen berupa: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 Provinsi Aceh.
  - **BB No. 282. :** 1 (satu) bundel fotocopy dokumen berupa: Surat Nomor: 903/13210 tanggal 31 Januari 2018,

Hal 64 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal: undangan rapat pembahasan Anggaran Pra RKA – SKPA Tahun Anggaran 2018, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah (Drs. DERMAWAN, MM) yang di dalamnya terdapat dokumen jadwal pembahasan APBA Tahun Anggaran 2018 mulai dari POKJA I hingga POKJA VII.

• **BB No. 283. :** 1 (satu) lembar print out warna foto yang ditandatangani Dr. PANDI SIKEL, tanda bukti pengiriman uang Bank Aceh tanggal 3-7-2018, dari SUHARDI no. KTP 1102040303760001 kepada rekening 1580003762531 atas nama TEUKU FADHILATUL AMRI, nominal Rp. Rp. 100.000.000

• **BB No. 284. :** 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Aceh, Pemerintah Aceh 2018, Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat, Jumlah Dana Rp 22.022.180.000,00

• **BB No. 285. :** 1 (satu) bundel copy dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Aceh Tahun Anggaran 2018, Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat, Jumlah Dana Rp 22.022.180.000,00

• **BB No. 286. :** 3 (tiga) lembar print out dokumen Pra-Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tahun Anggaran 2018, Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh, Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga, Kegiatan Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat, Jumlah Dana Rp 10.163.960.000. (dokumen berasal dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh).

• **BB No. 287. :** 1 (satu) bundel printout Dokumen Daftar Paket Pokja Konstruksi LXXXIII yang berisi nama paket

Hal 65 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil, Produk akhir dan pemenang.
- **BB No. 288. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen surat penugasan yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 027/ SP/ 130/ PBJ/ 2018 tanggal 18 mei 2018 yang berisi nama nama yang diperintahkan melaksanakan proses pelelangan POKJA LXXXIII.
  - **BB No. 289. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PBJ.602/ 0668.13/ 2018 tanggal 25 mei 2018 perihal: penambahan paket lelang tahap kedua.
  - **BB No. 290. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PBJ.602/ 0745/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 perihal: penambahan paket lelang tahap ketiga.
  - **BB No. 291. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PBJ.602/ 0799/ 2018 tanggal 08 Juni 2018 perihal : penambahan paket lelang tahap keempat.
  - **BB No. 292. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PBJ.602/ 0829.1/ 2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal : penambahan paket lelang tahap kelima.
  - **BB No. 293. :** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat yang dikeluarkan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: PBJ.602/ 0359/ 2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal : penambahan paket lelang tahap keenam
  - **BB No. 294. :** 1 (satu) bundle fotokopi dokumen berupa :
    - a. 1 (satu) lembar Penawaran Harga Nomor SPH/19/05/00996 tanggal 07 Mei 2018, Race Tee Aceh Marathon dari TRIJEE kepada PT EROL PERKASA MANDIRI
  - **BB No. 295. :** b. 3 (tiga) lembar fotocopy dokumen PO (Purchase Order) dari EROL PERKASA MANDIRI yang ditujukan kepada TRIJEE (JASON) berupa Item Baju, yang di dalamnya terdapat tulisan tangan dengan tinta hitam : PO; Purchase Order Pertama dan Final PO.
  - **BB No. 296. :** c. 1 (satu) lembar IVOICE No. INV/TC/0272/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 dari

Hal 66 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



TRIJEE kepada PT EROL PERKASA MANDIRI, sebesar Rp 292.750.000.

- **BB No. 297. :** 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa Rekening Giro Bank BCA No. Rek 5415063161 atas nama JASON UTOMO periode 31-05-18 s/d 30-06-18 dan Rekening Bank Mandiri No. Rek 5415063161 periode 01/07/2018-31/07/2018
- **BB No. 298. :** 1 (satu) bundel print out BNI Taplus Cabang Banda Aceh Periode 01/01/2018 s/d 15/08/2018 dengan No Rekening 0317210602 atas nama Sdr. TEUKU FADHILATUL AMRI, Jl. Tenggiri No. 28 A
- **BB No. 299. :** 1 (satu) bundel Print Warna bertulis ACEH MARATHON dengan tulisan tangan berwarna biru “Ka BPKS, ada revisi program Aceh Marathon utk di update entry nya” dan tanda paraf
- **BB No. 300. :** 1 (satu) lembar surat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS), DAFTAR HADIR Hari : Selasa, Tanggal : 08 Mei 2018, Jam : 09.30 WIB s/d Selesai, Tempat : Ruang rapat Lantai II, kolom daftar nama tulis tangan dan tanda Tangan .
- **BB No. 301. :** 1 (satu) bundel surat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS), Nomor : 09/BPKS/DP.P/2018, sifat segera, Lampiran : -, Perihal : Hasil Reviu Dokumen Revisi RKA-K/L BPKS TA. 2018, Kepada Yth. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG (BPKS).
- **BB No. 302. :** 1 (satu) bundel surat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS), Nomor : 916/BPKS/164, sifat segera, Lampiran : 1satu berkas, Perihal : Usulan Revisi Anggaran , Kepada Yth. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta
- **BB No. 303. :** 1 (satu) bundel Photocopy PERATURAN

Hal 67 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara

Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

• **BB No. 304. :** 1 (satu) bundel surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA-118.01-0/2018

• **BB No. 305. :** 1 (satu) bundel surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia LAMPIRAN : Satu Set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor : SP DIPA-118.01.1.683499/2018. REVISI ke 02 Tanggal : 18 April 2018

• **BB No. 306. :** 1 (satu) bundel surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor : SP DIPA-118.01.1.683499/2018. REVISI ke 03 Tanggal : 07 Juni 2018

• **BB No. 307. :** 1 (satu) bundel surat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKS) Nomor : 10/LL/PPK-PSP/V/2018 Lampiran : 1 (satu) berkas Sifat : Rahasia : Perihal : Penyampaian Dokumen lelang Yang Terhormat Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPKS Sabang, sabang Tanggal 21 Juni 2018.

• **BB No. 308. :** 1 (satu) lembar Scan Warna Surat BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) Sabang, 12 Juli 2018 Nomor : S-37/ULP-BPKS/2018 Lampiran : 1 Perihal : Pelelangan Gagal.

• **BB No. 309. :** 1 (satu) lembar Scan MEMO II/PPKPSP-VII/2018 Kepada Yth : 1. Kepala BPKS Selaku (PA) Dari :

Hal 68 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Pelatihan Sosialisasi dan Promosi Tanggal :

13 Juli 2018 Tembusan : 1. Deputi Komersil &

Investasi 2. Deputi Pengawasan

- **BB No. 310. :** 1 (satu) bundel dokumen copy warna yang terdiri dari :

- a. Surat Kepala BPKS Nomor : 916/BPKS/164 tanggal 25 Mei 2018, Perihal : Usulan Revisi Anggaran

- b. Surat Persetujuan Pengurangan Volume Output Dalam Revisi Anggaran Nomor : 958/BPKS/165 tanggal 25 Mei 2018

- c. Matriks Perubahan (Semula-Menjadi) Per Satuan Kerja badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang

- d. Surat Deputi Pengawasan BPKS Nomor : 09/BPKS/DP.P/2018 tanggal 21 Mei 2018, Perihal : Hasil Reviu Dokumen Revisi RKA-K/L BPKS TA. 2018

- e. Tanda Terima Pengajuan Revisi Anggaran (Tambahan Data Pendukung) Nomor Tiket ; 2018.118.01.002/2018 dari Sekretariat Direktorat

- **BB No. 311. :** 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri Nomor 123 000 669 4816 a.n. PT. PILAR INTER SOLUTION periode 21 Juni 2018 s.d. 26 Juli 2018.

- **BB No. 312. :** 2 (dua) lebar copy dokumen yang terdiri dari Purchase Order EMP PO-0002 PT. EROL PERKASA MANDIRI dan Invoice Trijee.

- **BB No. 313. :** 3 (tiga) lebar copy dokumen yang terdiri dari Purchase Order EMP PO-0003 PT. EROL PERKASA MANDIRI, Invoice Tas Aceh Marathon 2018 Gulf+, dan foto tas Aceh Marathon.

- **BB No. 314. :** 2 (dua) lembar printout Tabel Kontrol Paket Lelang Pokja Konstruksi dengan SKPA Disdik.

- **BB No. 315. :** 1 (satu) lembar printout Tabel Paket lelang Pokja Barang jasa lainnya dengan SKPA: Disdik

- **BB No. 316. :** 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n

Hal 69 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 317. :** SAYUTI, SH, MH No. rekening 158-00-9955005-5  
1(satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan  
"1. M. Saadah Abidin, Olah raga.....6. Suryadi-  
Daerah Tertinggal" dan di belakangnya tertulis "1)  
pokja & program usulan....."
- **BB No. 318. :** 1(satu) buah buku catatan dengan sampul  
berwarna abu-abu bertuliskan UN SOUVENIR  
PRECIEUX CHAQUE JOUR EST UNE BONNE  
JOURNEE.
- **BB No. 319. :** 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengambilan  
Sumpah Pengadilan Tinggi Jakarta a.n SAYUTI ,  
S.H. tanggal 07 Agustus 2007
- **BB No. 320. :** 2 (dua) lembar printout Rencana Usulan Anggaran  
Pembentukan BLUD-DB Provinsi Aceh Priode  
Kerja: November 2017- November 2018
- **BB No. 321. :** 1 (satu) lembar printout Daftar Usulan Mutasi  
Pejabat di Lingkungan Dinas Sosial Aceh
- **BB No. 322. :** 4 (empat) lembar Rencana Formatur Penempatan  
Pejabat Eselon III Pada Pemerintah Aceh.
- **BB No. 323. :** 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri a.n drh.  
IRWANDI YUSUF, M.Sc No. rekening 105-00-  
0516465-6.
- **BB No. 324. :** 17 (tujuh belas) lembar printout warna yang  
diparaf oleh sdri. FARAH AMALIA berupa gambar  
percakapan dalam aplikasi Whatsapp di  
handphone warna hitam HUAWEI Nova 2i Model  
RNE-L22; Serial number 8CTFG17C08001740;  
IMEI 1 : 868009032464036; IMEI 2 :  
868009032484034 dengan SIM CARD XL AXIATA  
8962116731 00414404-8
- **BB No. 325. :** 21 (dua puluh satu) lembar printout warna yang  
diparaf oleh sdri. FARAH AMALIA berupa gambar  
percakapan dalam aplikasi Whatsapp di  
handphone OPPO A83 warna rose gold S/N :  
MCPH172911A09A2807Model CPH1729; IMEI1  
868503032171112; IMEI2 868503032171104  
dengan SIM CARD TELKOMSEL  
052500004835491 dan SIM CARD INDOSAT  
OOREDOO 62014000575478538-U
- **BB No. 326. :** 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA Jumlah Rp

Hal 70 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.500.000,- No. Rekening 3991232441, Nama Pemilik Rekening FENNY STEFFY BURASE, Nama Penyetor T. FADHILATUL, tanggal 29 Januari 2018.

• **BB No. 327. :** 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA Jumlah Rp 29.500.000,- No. Rekening 4411299931, Nama Pemilik Rekening WIBOWO PRAKOSO, Nama Penyetor T. FADHILATUL A, tanggal 29 Januari 2018.

• **BB No. 328. :** 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Nominal Rp 150.000.000,-, Penerima FENNY STEFFY BURASI, No Rek 1190005009582, Pengirim T. FADHILATUL A, tanggal 29 Januari 2018.

• **BB No. 329. :** 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerjasama antara PT. EROL PERKASA MANDIRI dengan PT. SPARING TANGGUH INDONESIA tanggal 9 Mei 2018.

• **BB No. 330. :** 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja Promosi Aceh Marathon antara PT. EROL PERKASA MANDIRI dengan PT. HAKITRA INDO PRATAMA (Event Organizer) tanggal 31 Maret 2018.

• **BB No. 331. :** 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Kerja Promosi Aceh Marathon antara PT. EROL PERKASA MANDIRI dengan PT. HAKITRA INDO PRATAMA (Event Organizer) tanggal 14 Mei 2018.

• **BB No. 332. :** 1 (satu) lembar print out Budget Estimate Aceh Marathon 2018, Total RAB 4,971,424,088.

• **BB No. 333. :** 1 (satu) lembar print out berisikan tabel bertuliskan Kode Rekening, Uraian, Rincian Perhitungan.

• **BB No. 334. :** 1 (satu) lembar print out berisikan tabl bertuliskan No, Description, Total 465,960,000

• **BB No. 335. :** 1 (satu) bundel printout mutasi rekening Tab Bisnis Mandiri No. Rekening : 158-00-0370663-7 Cabang : KCP Bireun atas nama MUKHLIS, Periode : 1/11/17 s/d 16/08/18.

• **BB No. 336. :** 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen TUNAS BMW, terdiri dari :

Hal 71 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pemesanan Kendaraan No : TM-17.0100029 Tagl. : 1-3-2017 atas nama BAHAGIA
- **BB No. 337. :** b. Faktur PT Tunas Mobilindo Parama 15-0003217 atas nama BAHAGIA sejumlah Rp. 815.000.000,- tanggal 16 Maret 2017
- **BB No. 338. :** c. Delivery Order PT Tunas Mobilindo Parama 15-0002602 atas nama BAHAGIA tanggal 16 Maret 2017
- **BB No. 339. :** d. Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada BAHAGIA tanggal 16 Maret 2017
- **BB No. 340. :** e. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 10803475/MJ/2017 dengan Nomor Registrasi : B1203 BAH, Nama Pemilik : BAHAGIA
- **BB No. 341. :** f. Surat PT Mandiri Tunas Finance No: 900CONF201703000512 tanggal 13 Maret 2017, Hal : Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen
- **BB No. 342. :** g. Printout warna gambar Bukti Setoran Bank BCA tanggal 16-3-2017
- **BB No. 343. :** h. Printout Mutasi Rekening BCA No. Rekening : 221-3027719 Nama : TMP Tomang, Periode 03/03/2017 – 03/03/2017 dan 16/03/2017 – 16/03/2017
- **BB No. 344. :** i. Printout warna gambar Kwintansi Tunas BMW No. Kwt : TM-17/0600151 tanggal 04-March-2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari BAHAGIA
- **BB No. 345. :** j. Printout warna gambar Kwintansi Tunas BMW No. Kwt : TM-17/0600187 tanggal 17-March-2017 sejumlah Rp. 193.218.250,- dari BAHAGIA
- **BB No. 346. :** k. KTP atas nama BAHAGIA
- **BB No. 347. :** l. Kartu Keluarga No. 3173083001141035
- **BB No. 348. :** m. Surat Permohonan Transfer kepada PT Mandiri Tunas Finance tanggal 21 Maret 2017
- **BB No. 349. :** n. Kwitansi No. Kwt : HO-TM/17/0600031 tanggal 21 March 2017 Jumlah Rp. 621,781,750
- **BB No. 350. :** o. Rekening Koran (Account Statement) Bank Mandiri Account No 0700006988179-TMP TOMANG IN Periode : From 24 March 2017 To 24 March 2017
- **BB No. 351. :** 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen PT Tunas

Hal 72 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilindo Parama, terdiri dari :

- a. Faktur PT Tunas Mobilindo Parama 15-0003027 atas nama SUSI DAMORA sejumlah Rp. 714.000.000,- tanggal 10 Juni 2016
- **BB No. 352. :** b. Surat Pemesanan Kendaraan No : TM-16.0100134 Tgl. : 14-5-2016 atas nama SUSI DAMORA
- **BB No. 353. :** c. Delivery Order PT Tunas Mobilindo Parama 15-0000018 atas nama SUSI DAMORA tanggal 11 Juni 2016
- **BB No. 354. :** d. Berita Acara Serah Terima Kendaraan kepada SUSI DAMORA
- **BB No. 355. :** e. KTP atas nama SUSI DAMORA NIK : 1111106006840001
- **BB No. 356. :** f. Kartu Keluarga No. 3173083001141035
- **BB No. 357. :** g. Kwintansi Tunas BMW No. Kwt : TM-16/0600340 tanggal 25-May-2016 sejumlah Rp. 20.000.000,- dari SUSI DAMORA
- **BB No. 358. :** h. Kwintansi Tunas BMW No. Kwt : TM-16/0600391 tanggal 13-June-2016 sejumlah Rp. 81.690.200,- dan Kwintansi Tunas BMW No. Kwt : TM-16/0600384 tanggal 10-June-2016 Rp. 230.000.000,- dari SUSI DAMORA
- **BB No. 359. :** i. Printout Mutasi Rekening BCA No. Rekening : 221-3027719 Nama : TMP Tomang, Periode 29/06/16-29/06/16, Periode 10/06/2016 – 10/06/2016; Periode : 09/06/2016 – 09/06/2016 dan Periode 24/05/2016 – 24/05/2016
- **BB No. 360. :** j. Surat Pernyataan Penyerahan BPKB HO-0000288/TUNAS/SSC-6/16 tanggal 15 September 2018
- **BB No. 361. :** k. Surat Permohonan Transfer kepada Unit KKB BCA tanggal 18 Juni 2016
- **BB No. 362. :** l. Kwitansi No. Kwt : HO-TM/16/0600064 tanggal 15 June 2016 Jumlah Rp. 382,309,800,-
- **BB No. 363. :** 1 (satu) bundel Copy legalisir dokumen PT. MAXINDO INTERNATIONAL NUSANTARA INDAH, terdiri dari :
  - a. Surat Pesanan Kendaraan No. SPK 004079 tanggal 01 Mei 2017 atas nama BAHAGIA
- **BB No. 364. :** b. Discount Form dengan Grand Total

Hal 73 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.730.000
- **BB No. 365. :** c. Printout gambar Slip Pemindahan Dana Antar rekening BCA tanggal 5 Mei 2017, Debet dari No. Rekening : 8870393998 Nama : Susi Damora, Penerima No. Rekening : 2618466464 Nama : PT Maxindo International Nusantara Indah, Jumlah: 491.789.011,-.
  - **BB No. 366. :** d. Struk EDC BCA BATCH : 000024; DATE/TIME 01 MAY, 17 17:35 REF. No. 100287 Total Rp. 10,000,000
  - **BB No. 367. :** e. Delivery Checklist tanggal 10 Mei 2017
  - **BB No. 368. :** f. Kartu Keluarga No. 3173083001141035
  - **BB No. 369. :** g. Persetujuan Pembayaran Maybank Finance tanggal 10 Mei 2017 No. Perjanjian : 51501170681 kepada BAHAGIA, Nilai Pelunasan Ke Dealer : Rp. 429,710,989.00
  - **BB No. 370. :** h. Permohonan Pembuatan Faktur STNK/BPKB Pemesan : BAHAGIA
  - **BB No. 371. :** i. KTP atas nama BAHAGIA NIK 1111102010780001
  - **BB No. 372. :** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BTN Batara Nomor Rekening 00685-01-50-000187-1, atas nama ERDIANSYAH RAHMI periode 1/04/18 – 28/09/18
  - **BB No. 373. :** 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan BTN Prima Nomor Rekening 00685-01-54-000018-6, atas nama ERDIANSYAH RAHMI, Periode 1/04/18 – 15/09/18
  - **BB No. 374. :** 7 (tujuh) lembar Rekening Koran Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri, atas nama drh. ERDIANSYAH RAHMI, Nomor Rekening 158-00-7478747-4 periode 1/04/18 s/d 28/09/18
  - **BB No. 375. :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri KCP Banda Aceh Unsyiah atas nama ERDIANSYAH R tanggal 03 – 10 – 2018 sebesar Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening KPK perkara Doka Aceh
  - **BB No. 376. :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri KCP Banda Aceh Unsyiah atas nama ERDIANSYAH tanggal 04 – 10 – 2018 sebesar Rp. 200.000.000,-

Hal 74 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan tujuan rekening  
KPK perkara Doka Aceh

- **BB No. 377. :** 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri KCP Banda Aceh Unsyiah atas nama ERDIANSYAH tanggal 05 – 10 – 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan tujuan rekening KPK perkara Doka Aceh
- **BB No. 378. :** 1 (satu) lembar asli slip setoran tunai BNI, TERBILANG : SATU MILYAR DUA RATUS JUTA RUPIAH, Penyetor : MUKHLIS, REK NO. 8844201806000012 yang ditandatangani Teller dan Penyetor
- **BB No. 379. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 24 Januari 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan pengirim MUKHLIS di Banda Aceh, kepada penerima MUKHLIS AMD, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 380. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 Februari 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan pengirim JAFARUDDIN, nomor rekening 1580008547770, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 381. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp 300.000.000,- dengan pengirim JAFARUDDIN, nomor rekening 1580008547770, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 382. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp 250.000.000,- dengan pengirim MUKHLIS, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 383. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 20 Maret 2018 sebesar Rp 100.000.000,- dengan pengirim MUKHLIS,

Hal 75 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.

- **BB No. 384. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 23 Maret 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan pengirim MUKHLIS, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 385. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 4 Mei 2018 sebesar Rp 300.000.000,- dengan pengirim MUKHLIS, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 386. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 8 Juni 2018 sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan pengirim PT BEUTARI SEJATI PERSADA, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 387. :** 1 (satu) lembar copy legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2018 sebesar Rp 200.000.000,- dengan pengirim PT BEUTARI SEJATI PERSADA, kepada penerima MUKHLIS, nomor rekening 1580003706637.
- **BB No. 388. :** 1(satu) bundel printout warna Dokumen Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Dan Revitalisasi Pelabuha Penyeberanga Balohan (MYC 2018-2019) PT. CEMERLANG SAMUDRA KONTRINDO dan BPKS Sabang. Di lembar terakhir terdapat tulisan tangan " ...340 x 10... 406 -> 12,7..."
- **BB No. 389. :** 1(satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan "....SAIFUL BAHARI 15%...", "...200 jt..."
- **BB No. 390. :** 1(satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan "....ME = + 500 jt, Panel = 400 jt, Limanto =...", "...36 M..."
- **BB No. 391. :** 1(satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan "....400 jt à 20% à 80 jt...490 jt....328 à 30 jt....20,5...."
- **BB No. 392. :** 1(satu) buah buku agenda bersampul kulit berwarna coklat gelap dengan tulisan Commonwealthbank yang di dalamnya terdapat:

Hal 76 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Hal 77 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 403.** : lap...".  
k. 2 (dua) lembar kertas catatan yang bertuliskan  
"... Suwarlii 1 Rp. 2.264.... Suwarlii 2.... ANDI dll  
Rp..."
- **BB No. 404.** : l. 3 (tiga) lembar kertas printout dengan judul  
MATERI RAPAT dan terdapat catatan yang  
bertuliskan "... Electrical...Landscape.... Jalan à  
Jalan Masuk 500 (1,9%) ...".
- **BB No. 405.** : 1(satu) bundel printout warna dokumen kontrak  
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan  
Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Nomor: 03/  
BLHN-BPKBPBS/ APBN/ VI/ 2018 Tanggal 05  
juni 2018 dengan Pelaksana: PT. CEMERLANG  
SAMUDRA KONTRINDO.
- **BB No. 406.** : 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran Bank  
Mandiri pada tanggal 15 Maret 2018, dengan  
nama penyetor Mukhlis, nomor tujuan rekening  
1580003706637 sebesar Rp 250.000.000,-.
- **BB No. 407.** : 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran Bank  
Mandiri pada tanggal 27 Maret 2018, dengan  
nama penyetor Mukhlis, nomor tujuan rekening  
1580003706637 sebesar Rp 120.000.000,-.
- **BB No. 408.** : 1 (satu) lembar copy dokumen slip setoran Bank  
Mandiri pada tanggal 5 April 2018, dengan nama  
penyetor Mukhlis, nomor tujuan rekening  
1580003706637 sebesar Rp 50.000.000,-.
- **BB No. 409.** : 3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Keputusan  
Presiden Republik Indonesia Nomor 3 / P Tahun  
2007, yang ditetapkan tanggal 25 Januari  
2007 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H.  
Susilo Bambang Yudhoyono, mengenai  
Pengangkatan Drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc  
sebagai Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam  
dan MOHAMMAD NAZAR, S.Ag. sebagai Wakil  
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, periode  
tahun 2007-2012
- **BB No. 410.** : 5 (lima) bundel uang terdiri dari 500 (lima ratus)  
lembar uang pecahan Rp 100.000,00 dari Bank  
Rakyat Indonesia Cabang Banda Aceh dengan

Hal 78 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total Rp 50.000.000,00.

- **BB No. 411. :** 1 (satu) bundel uang pecahan Rp 100.000,00 sejumlah 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp 2.500.000,00.
- **BB No. 412. :** 1 (satu) bundel uang pecahan Rp 50.000,00 sejumlah 11 (sebelas) lembar senilai Rp 550.000,00.
- **BB No. 413. :** 45 (empat puluh lima) lembar mata uang berbagai negara dalam berbagai pecahan yang terdiri dari:
  - 2 (dua) lembar pecahan USD 100 (seratus Dollar Amerika), 3 (tiga) lembar pecahan USD 20 (dua puluh Dollar Amerika) dan 1 (satu) lembar USD 5 (lima Dollar Amerika) dengan total sejumlah USD 265 (dua ratus enam puluh lima Dollar Amerika)
  - 1 (satu) lembar pecahan RM 20 (dua puluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar pecahan RM 10 (sepuluh Ringgit Malaysia), 1 (satu) lembar pecahan RM 5 (lima Ringgit Malaysia) dan 5 (lima) lembar pecahan RM 1 (satu Ringgit Malaysia) dengan total sejumlah RM 40 (empat puluh Ringgit Malaysia)
  - 5 (lima) lembar pecahan YEN 1.000 (seribu YEN) dengan total sejumlah YEN 5.000 (lima ribu YEN)
  - 1 (satu) lembar pecahan EURO 50 (lima puluh EURO) dan 3 (tiga) lembar pecahan EURO 5 (lima EURO) dengan total sejumlah EURO 65 (enam puluh lima EURO)
  - 1 (satu) lembar pecahan LIRA 10 (sepuluh LIRA Turki) dan 1 (satu) lembar pecahan LIRA 5 (lima LIRA Turki) dengan total sejumlah LIRA 15 (lima belas LIRA Turki)
  - 2 (dua) lembar pecahan PISO 20 (dua puluh PISO Philipina) dengan total sejumlah PISO 40 (empat puluh PISO Philipina)
  - 2 (dua) lembar pecahan Riyal Qatar 100 (seratus Riyal Qatar), 2 (dua) lembar pecahan

Hal 79 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riyal Qatar 50 (lima puluh Riyal Qatar), 3 (tiga) lembar pecahan Riyal Qatar 10 (sepuluh Riyal Qatar) dan 3 (tiga) lembar pecahan Riyal Qatar 1 (satu Riyal Qatar) dengan total sejumlah Riyal Qatar 333 (tiga ratus tiga puluh tiga Riyal Qatar)

- 1 (satu) lembar pecahan BATH 20 (dua puluh BATH Thailand)
- 1 (satu) lembar pecahan Kyats 5.000 (lima ribu Kyats Myanmar), 4 (empat) lembar pecahan Kyats 1.000 (seribu Kyats Myanmar) dan 1 (satu) lembar pecahan Kyats 100 (seratus Kyats Myanmar) dengan total sejumlah Kyats 9.100 (sembilan ribu seratus Kyats Myanmar)
- 1 (satu) lembar pecahan RUBLE 100 (seratus RUBLE Rusia)

• **BB No. 414. :** Uang tunai sejumlah total Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan uang yang dilaporkan oleh IRWANDI YUSUF dimana sumber uang tersebut adalah hasil transfer dari T. SAIFUL BAHRI ke rekening Bank Mandiri atas nama IRWANDI YUSUF dengan nomor rekening 1050005164656 pada tanggal:

a.09 Juni 2018 sejumlah Rp. 15.000.000,-; dan  
b.09 Juni 2018 sejumlah Rp. 24.000.000,-.

• **BB No. 415. :** Uang sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang disetorkan ke Rek KPK-PERKARA DOKA Aceh No. 8844201806000012 sesuai dengan Slip Setoran Tunai Bank BNI tanggal 20 Agustus 2018, Penyetor : MUKHLIS, Berita : 8844201806000012 Rek KPK-PERKARA DOKA Aceh

• **BB No. 416. :** Uang tunai sebesar Rp. 1.730.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri KPK perkara Doka Aceh Nomor 8881201806000012

• **BB No. 417. :** Uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri KPK perkara Doka Aceh Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8881201806000012

- **BB No. 418. :** Uang tunai sebesar Rp.1. 200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mandiri KPK perkara Doka Aceh Nomor 8881201806000012

- **BB No. 418.A :** Uang sejumlah Rp. 44.284.310,00 (Empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang dipindahbukukan dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1580003762531 atas nama TEUKU FADHILATUL AMRI ke rekening penampungan KPK pada Bank Mandiri atas nama Rek KPK - Perkara DOKA Aceh dengan nomor virtual account 8881201806000012 sesuai dengan printout formulir advis debet tanggal 30 Oktober 2018 dengan Uraian Penyitaan Dana Tindak Pidana Korupsi an. Drh. Irwandy Yusuf, MSc

- **BB No. 419. :** 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MAPA02RD25194074 3

- **BB No. 420. :** 1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MQA52LL/A, SN: C39VRUFJCLF, IMEI : 356723088146342, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0522 6312, beserta aksesoris softcase bertuliskan Goospery, dengan kondisi tempered glass retak

- **BB No. 421. :** 1 (satu) unit ponsel Samsung Galaxy S7 Edge Nomor model SM-G935FD berwarna hitam tanpa Sim Card.

- **BB No. 422. :** 1 (satu) unit ponsel iPhone dengan case kulit berwarna coklat, dengan Sim Card Telkomsel dengan nomor 08116808233.

- **BB No. 423. :** 1 (satu) unit hand phone merk samsung warna putih, dengan nomor imei : 356807077671780/01, yang didalamnya terdapat kartu sim provider telkomsel nomor : 0320000010409088

- **BB No. 424. :** 1 (satu) unit hand phone merk samsung galaxy S9+ warna hitam, nomor model : SM-G965F/DS, nomor serial : RR8K40CA6GZ, IMEI (slot 1) :

Hal 81 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

355337090095404, IMEI (slot 2) :  
355338090095402 yang didalamnya terdapat  
kartu sim provider telkomsel dengan nomor  
621000632568134204 dan 1 (satu) buah memory  
penyimpanan V-gen 128 gb

• **BB No. 425. :** 1 (satu) unit Ipad, warna silver, model ;  
A1954FCCID: BCGA1954, serial :  
DMPW65B3JF89 dalam kondisi terkunci, yang  
didalamnya terdapat kartu SIM nomor  
A123212341ED00001F7A beserta sarungnya

• **BB No. 426. :** 1 (satu) handphone, merk Samsung berwarna  
putih gold, model: SM-A710FD, IMEI 1:  
35690707018555554, IMEI 2:  
35690807018555552, SN: RR8H20ARCNY, yang  
didalamnya terdapat SIM card Telkomsel Kartu  
Halo dengan nomor kode: 0015 0000 0166 7685,  
kartu memori Sandisk 16 GB dengan nomor kode:  
5474PRA1D16A, beserta aksesoris hard case  
warna biru bertuliskan Ume, dengan kondisi bezel  
sudah penyok dan baret

• **BB No. 427. :** 1 (satu) buah Handphone merk Apple, warna  
putih, model: MQAG2ZP/A, SN: G6VVVZREJCL9,  
IMEI: 353046092586185, yang di dalamnya  
terdapat SIM card Telkomsel Kartu Halo, beserta  
aksesoris softcase warna transparan.

• **BB No. 428. :** 1 (satu) buah Handphone merk Apple, warna  
hitam, model: A1778, SN: DNQSTVSDHG7P,  
IMEI: 355324081231073, yang di dalamnya  
terdapat SIM card Telkomsel Kartu Halo dengan  
nomor kode 0015 0000 0166 5462, beserta  
aksesoris softcase warna biru.

• **BB No. 429. :** 1 (satu) buah Handphone merk Nokia, warna  
putih, model: RM-1136, IMEI 1:  
354856080031468, IMEI 2: 354856080031476,  
yang di dalamnya terdapat SIM card Telkomsel  
Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0048  
3284, tanpa kartu memory.

• **BB No. 430. :** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan SONY  
berwarna putih dengan kapasitas 8GB nomor

Hal 82 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode: 13424CPGNN.

- **BB No. 431. :** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan SANDISK model: Cruzer Edge berwarna hitam dengan kapasitas 8GB nomor kode: D33724.
- **BB No. 432. :** 1 (satu) buah tas slempang berwarna hitam bertuliskan VICTORINOX yang berisikan 1 (satu) buah laptop berwarna silver bertuliskan Ktuh 90.3 Fm Honolulu dan bertuliskan HP beserta 1 (satu) unit charger laptop.
- **BB No. 433. :** 1 (satu) keping CD, merk verbatim, kapasitas 700 MB, S/N CWLHT-11876511 dengan tulisan tangan "KONSULTANSI" yang ditandatangani oleh ZULHAKKI pada tanggal 6/7/2018.
- **BB No. 434. :** 1 (satu) keping CD, merk verbatim, kapasitas 700 MB, S/N CWLHT-1550T519 dengan tulisan tangan "DATA KONSTRUKSI" yang ditandatangani oleh ZULHAKKI pada tanggal 6/7/2018
- **BB No. 435. :** 1 (satu) keping CD, merk verbatim, kapasitas 700 MB, S/N CWLHT-11708306 dengan tulisan tangan "BARANG DAN JASA" yang ditandatangani oleh ZULHAKKI pada tanggal 6/7/2018
- **BB No. 436. :** 1 (satu) keping CD, merk vertex, kapasitas 700 MB dengan tulisan tangan "TITIPAN PAK NASIR" yang ditandatangani oleh ZULHAKKI pada tanggal 6/7/2018, dengan S/N EO499001141U-11954DL
- **BB No. 437. :** 1 (satu) keeping DVD merk GT Pro, kapasitas 8,5 GB dengan tulisan tangan "REZA AGUSTIAN, 6 Juli 2018" dengan nomor S/N RFD80M-81043.
- **BB No. 438. :** 1 (satu) buah USB Flash Disk berwarna putih merek TOSHIBA kapasitas 4 GB 154515YA1184ARH31S
- **BB No. 439. :** 1 (satu) buah CD Merk Verbatim, Kapasitas 700 MB, SN: C3131RE04010783LH yang tertulis "dari Komputer Sdr. Nurul Huda".
- **BB No. 440. :** 1 (satu) buah flashdisk, warna putih, merk Toshiba, kapasitas 16 GB, dengan nomor kode: 154615YAA38RDRH41S U202.

Hal 83 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 441. :** 1 (satu) buah flashdisk, warna putih, merk Toshiba, kapasitas 32 GB, dengan nomor kode: 1721176A1147ARJ51S U202
- **BB No. 442. :** 1 (satu) DVD+R DL, merk GT-PRO, kapasitas 8.5 GB, nomor kode : E0499000033U-15195DL, yang bertuliskan Data cctv Hotel Hermes, berisi file data rekaman CCTV di Hotel Hermes Banda Aceh, dengan rincian :  
Nama File : ch03\_20180703102932.mp4, Lokasi : Parkir vip, MD5 Hash Value : 4c234109da8b877bc1a9f3d818a6d4e8, SHA 1 Hash Value : 5f7f42609e903d6621edf8c2a95d6c22dba71e86.  
Nama File : ch05\_20180703094459.mp4, Lokasi : Pintu masuk lobby, MD5 Hash Value : 90dd3af1797f838eb6e62e72ccfdfe21, SHA 1 Hash Value : 0fe570f1eef783e5557e4f76d083d8e64aaed154
- **BB No. 443. :** 1 (satu) handphone, merk Apple, warna hitam, model : MN4D2ZP/A, SN: C39TF2BJHIFY1, IMEI : 355834084901464, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode 0825 0000 0072 8701, beserta aksesoris softcase berwarna coklat krem.
- **BB No. 444. :** 1 (satu) handphone, merk Apple, warna silver, model : MG4W2LL/A, SN: C8QNT9E9G5MG, IMEI : 354448069509191, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode 0025 0000 0108 1962, beserta aksesoris hardcase transparan.
- **BB No. 445. :** 1 (satu) unit ponsel OPPO a37F berwarna silver dengan casing plastic transparan, IMEI1: 864218036714999 dan IMEI 2 : 864218036714981, dengan sim Card Telkomsel, nomor 081269134776.
- **BB No. 446. :** 1 (satu) unit ponsel model flip phone merk Samsung berwarna hitam dengan Sim Card Telkomsel, nomor 085361012729.
- **BB No. 447. :** 1 (satu) buah Handphone, merk Apple, warna

Hal 84 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam model: MNQM2ZP/A, SN:

C39SGFV9HG04, IMEI: 359215072753800, yang di dalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0094 8867, beserta softcase warna hitam bertuliskan Original, dengan kondisi layar sudah retak

• **BB No. 448. :** 1 (satu) buah flashdisk bertuliskan Sandisk, model: Cruzer Blade berwarna merah-hitam dengan kapasitas 16 GB, kode: D33724

• **BB No. 449. :** 1 (satu) keping CD-R kapasitas 700 MB, terdapat tulisan Data PC A.n. YOLLA SHASMITHA Ruang Staf Sarpras Dispora Aceh, S/N C3129RE02165099LH.

• **BB No. 450. :** 1 (satu) keping DVD+R DL, merek GT-PRO kapasitas 8,5 GB, terdapat tulisan tangan PC BID P30 10/07 2018, S/N E048800003N (sisanya tidak terbaca)

• **BB No. 451. :** 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik merek SanDisk kapasitas 128 GB, terdapat tulisan DATA DARI KOMPUTER RUANG BIDANG KEPEMUDAAN DISPORA ACEH, ditandatangani oleh ELFAKHRI 10/7/18

• **BB No. 452. :** 1 (satu) buah media penyimpanan elektronik merek SanDisk kapasitas 64 GB, terdapat tulisan DATA LAPTOP SAIFULLAH, ditandatangani 10/7/18

• **BB No. 453. :** 1 (satu) handphone, merk Samsung, warna lilac purple, model : SM-G965F/DS, IMEI 1 : 355222/09/026901/1, IMEI 2 : 35223/09/026901/9, SN : RR8K20S6A9E, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan nomor kode 0525 0000 0080 6980, tanpa kartu memory, beserta aksesoris softcase transparan.

• **BB No. 454. :** 1 (satu) handphone merk Apple, warna hitam, model : A1586, SN: C37NL31VG5MN, IMEI : 354428068978308, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel Kartu Halo dengan nomor kode 0015 0000 0808 4797, beserta aksesoris softcase warna hitam.

Hal 85 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 455. :** 1 (satu) handphone merk Apple, warna hitam, model : MQAF2PA/A, SN: G6WVQKN8JCL8, IMEI : 359405086499132, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0192 6344, beserta aksesoris softcase transparan dengan tulisan "Baseus".
- **BB No. 456. :** 1 (satu) handphone merk Apple, warna hitam, model : A1660, SN: F72SF1R8HG71, IMEI : 359164073478373, yang didalamnya terdapat SIM card Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0861 3240 3157 05, beserta aksesoris softcase transparan.
- **BB No. 457. :** 1 (satu) buah flashdisk warna hitam, merk: SanDisk, Kapasitas 32 GB, model: Dual USB Drive 3.0, nomor kode: BM170925820Z.
- **BB No. 458. :** 1 (satu) buah flashdisk warna hitam, merk: SanDisk, Kapasitas 64 GB, model: Dual USB Drive 3.0, nomor kode: BN161025584D. (data diambil dari laptop Sdr. NADIA YAMANI dan Sdr. RUTHMILLA DEVI yang berada di Ruang Pokja Gedung A1)
- **BB No. 459. :** (data diambil dari PC yang berada di Ruang Pokja Gedung H) :1 (satu) keeping CD-R merk Verbatim, kapasitas: 700 MB, dengan tulisan tangan "POKJA KONSTRUKSI" yang ditandatangani oleh Gumala Aghari pada tanggal 10/07/2018.
- **BB No. 460. :** (data diambil dari laptop Sdr. GUMALA RITONGA yang berada di Ruang Pokja Gedung H) :1 (satu) keping cd merk verbatim, kapasitas 700 MB dengan tulisan tangan "DATA PUPR ACEH" yang ditandatangani oleh Heri tanggal 10 Juli 2018.
- **BB No. 461. :** 1 (satu) keping CD-R Merk: Sony, Kapasitas: 700 MB, Nomor Kode: 7HX508255031LB10, yang bertuliskan "BENER MERIAH OTSUS RAPBA 2018".
- **BB No. 462. :** 1 (satu) keping CD-R merk Verbatim, kapasitas 700 MB, dengan tulisan tangan "SUBAG PROG" yang ditandatangani oleh T. MAULANA pada

Hal 86 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11/07/2018
- **BB No. 463. :** 1 (satu) keping DVD-R DL merk GT-PRO, kapasitas 8.5 GB, dengan tulisan tangan "SUBAG PROG" yang ditandatangani oleh T. MAULANA pada tanggal 11/07/2018
  - **BB No. 464. :** 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, kapasitas 64 GB, warna hitam, dengan nomor kode BN161025584D, yang berisi data dari komputer di ruangan sarana prasarana sma kantor dinas pendidikan, dan telah ditandatangani oleh Riswan Desri pada bungkus flashdisk
  - **BB No. 465. :** 1 (Satu) Keping Cd-R Merk: Verbatim, Kapasitas: 700 Mb, Nomor Kode: D3131REO3214608LH, yang bertuliskan "HPS Usulan Program OTSUS dari HP Zahirianto" yang ditanda tangani oleh Zahirianto pada tanggal 11/7/18.
  - **BB No. 466. :** 1 (satu) flashdisk, merk Sandisk, kapasitas 32 GB, warna hitam, SN: 4C530001290925106424(dilihat menggunakan usbdevview), yang di dalamnya terdapat data dari computer di ruang fungsional perencanaan, dan telah ditandatangani oleh Nawafil pada bungkus flashdisk.
  - **BB No. 467. :** 1 (satu) unit ponsel OPPO berwarna hitam, nomor model CPH1701, IMEI 1: 865255034731194 dan IMEI 2: 865255034731186, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sim card yang tertulis Kartu Halo 6210 0031 1605 8275 00 dan 4G LTE 6210 0732 7265 7883 00. (Kondisi layar ada retak)
  - **BB No. 468. :** 1 (satu) unit ponsel Nokia Model TA-1030 berwarna biru gelap, IMEI 1: 356034080573503, IMEI 2: 356034080573511, yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah sim card Telkomsel yang salah satunya tertulis "6210 0260 8217 0630 00".
  - **BB No. 469. :** 1 (satu) buah Handphone Merek SAMSUNG SM-A520 F/DS Warna Gold dengan softcase warna hitam didalamnya terdapat 1 buah SIM CARD KARTU HALO berwarna putih terdapat nomor 0025 0000 0460 2797 dan 1 buah KARTU MICRO SD merek MAESTROMEMORY 4GB.

Hal 87 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BB No. 470. :** 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MAPA02RD25002471 4
- **BB No. 471. :** 1 (satu) buah CD-RW merk RITEK, 700MB, nomor seri WEA00127 B19, tertulis "CCTV Bank Mandiri B. Aceh".
- **BB No. 472. :** 1 (satu) buah USB Drive Merk Toshiba 8GB dengan serial number 174517YA248PP1RJ1K U202 yang berisikan 14 files video terkait CCTV Kantor BCA Cabang Utama Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2018
- **BB No. 473. :** 1 (satu) buah flash disk merk HP warna oranye abu-abu dengan angka dan huruf tercetak HDR16G v245o
- **BB No. 474. :** 1 (satu) buah flash disk merek SanDisk berwarna hitam dan merah, kapasitas 8GB, S/N 4C531001460315116292, yang di dalamnya terdapat file sandisk1.rar, berdasarkan Metaviewer dengan nilai MD5 Hash 02663E5416F2DCA3C4721CBDF88706AC dan nilai SHA-1 Hash 4B735EE1BC45A522CA9E763F191D433C0E8F7E61.
- **BB No. 475. :** 1 (satu) buah flash disk merek SanDisk berwarna hitam dan merah, kapasitas 8GB, S/N 20051741111B6BC03C96.
- **BB No. 476. :** 1 (satu) buah flash disk bertuliskan LKPP berwarna merah dan silver, kapasitas 8 GB.
- **BB No. 477. :** 1 (satu) buah komputer jinjing Ultrabook merk SONY type Vaio Model SVP112A1CW berwarna silver, beserta charger baterainya.
- **BB No. 478. :** 1 (satu) buah komputer jinjing merk SONY type Vaio Model SVT131A11W berwarna silver, ukuran layar 14', beserta charger baterainya dan 1 (satu) tas berwarna coklat.
- **BB No. 479. :** 1 (satu) keping CD merk : SONY CD-R kapasitas 700Mb dengan Serial number : TM80-70080 dengan tulisan "REKAP KEGIATAN DINAS SOSIAL ACEH TAHUN 2018, ALHUDRI"
- **BB No. 480. :** 1 (satu) buah telepon genggam berwarna hitam

Hal 88 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung Galaxy A3, Nomor Model SM-A310F, IMEI slot 1: 357335072088528, IMEI slot 2 : 357336072088526, yang didalamnya terdapat simcard Telkomsel nomor 081360041679, dan terdapat memory card merek SanDisk Ultra kapasitas 8GB.

- **BB No. 481** : 1 (satu) buah flash disk merek Toshiba berwarna putih kapasitas 8GB 1329DBI745L2UMK, S/N 000000006DD8.
- **BB No. 482** : 1 (satu) keping DVD bertuliskan File Komputer Hasruddin, 15/08/18, S/N CA2560-DVRW-G47B3.
- **BB No. 483** : 1 (satu) keping DVD bertuliskan CD 2 Data Komputer Hasruddin, 15/08/18.
- **BB No. 484** : 1 (satu) buah laptop merk Apple MacBook Pro, Model A1706 EMC 3163; FCC ID : BCGA1706 and IC : 579C-A1706 CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) Serial C02VK99SHV2L, warna abu-abu beserta tas laptop warna coklat dan chargernya
- **BB No. 485** : 1 (satu) buah telepon genggam berwarna Hitam-Silver, Merek : Samsung, Tipe : Galaxy Note 8, Model : SM-N950F/DS, Nomor Serial : RR8J90C9R2X, IMEI Slot 1 : 352014090201919, IMEI Slot 2 : 352015090201916, yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah SIM CARD dengan Operator Indosat Ooredoo 6201 0000 0834 25609-U dan Operator Telkomsel 0015 0000 0507 0848
- **BB No. 486** : 1 (satu) laptop, merk Apple, model : A1708, serial : C02T51ZMGVC1, beserta kabel adapter.
- **BB No. 487** : 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone Merk : Samsung, Model: SM-J600G/DS, Nomor Seri : RR8K50NPAPP, IMEI 1 : 358471090335374, IMEI 2 : 358472090335372, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator : Telkomsel dengan No Kode : 0025 0000 0513 9432. Handphone dengan kondisi ter-lock.
- **BB No. 488** : 1 (satu) keping DVD-R yang bertuliskan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dengan DVD-R SN: MAPA02RD25153653 6.
- **BB No. 489** : 1 (satu) buah HP Nokia Jenis Nokia 230

Hal 89 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V10.01.11 13-11-15 RM-1172 (c) Nokia Language

: ME dengan nomor Imei/Nomoor seri 1 :  
355114073297608 dan Nomor Imei/Nomor seri 2 :  
355114073297616 dengan warna hitam dan tutup  
batre belakang warna Silver bertulis NOKIA  
dengan nomor SIM Card 1 : 081360202090 dan  
nomor SIM Card 2 : 08126946645.

• **BB No. 490** : 1 (satu) buah HP jenis Iphone Model MG492ZP/A,  
nomor seri : C36P2TE5G5MQ, nomor IMEI :  
358359061111850 dengan warna Gold dan Putih  
bertulis iPhone dengan nomor SIM Card :  
08126980704. Dengan Softcase warna Hitam.

• **BB No. 491** : 1 (satu) buah HP Nokia Jenis Nokia 8800e-1 V  
10.00, 28-04-09 RM-233 (c) Nokia Variant : 00.00  
dengan nomor Imei/Nomoor seri :  
358645010134112 warna hitam bertulis NOKIA  
dengan nomor SIM Card : 081368680704 Model  
Sliding.

• **BB No. 492** : 1(satu) keping media penyimpanan data  
elektronik, jenis: DVD-R, merk: Verbatim,  
kapasitas: 4.7 GB, nomor kode: CMDR47G-  
CFMWM03-0007 F114, yang bertuliskan "Data  
dari komputer Teti" dan ditandatangani oleh  
Tiffani.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum KPK untuk dipergunakan dalam  
perkara atas nama Terdakwa Teuku Saiful Bahri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Akte Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST  
tanggal 9 April 2019 yang dibuat oleh Mustafa Djafar, S.H.,M.H Panitera  
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 9 April  
2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan  
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 dan telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2019;

5. Akte Permintaan Banding Nomor : 17/Akta.Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST  
tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Roma Siallagan , S.H.,M.H Plh.  
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal

Hal 90 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 April 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019;

6. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 Juli 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2019;

7. Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Juni 2019 Nomor W10.U1/9392/HN.05.V.2019.03 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 April 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 April 2019 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam permintaan bandingnya tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permintaan bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 yang selengkapny dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya seluruh pledoi Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi keberatan banding ;
- Bahwa Terdakwa / Pembanding tidak tahu apa-apa tentang Irwandi Yusuf



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Gubernur Aceh) dengan Ahmadi (Bupati Bener Meriah) dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Terdakwa / Pembanding dan itu menjadi tanggungjawab pribadi antara pihak-pihak tersebut, dalam hal ini Musyassir dan Teuku Fadhilatul Amri alias Fadhil ;

- Bahwa Gubernur Aceh / Irwandi Yusuf, tidak pernah memerintahkan Terdakwa / Pembanding untuk mengatur proyek-proyek atau meminta uang fee proyek, atau bagian proyek atau komisi proyek kepada Ahmadi bupati Bener Meriah atau Kepada siapapun juga termasuk kepada Korporasi ;
- Bahwa Terdakwa / Pembanding maupun Irwandi Yusuf Gubernur Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik langsung maupun tidak langsung tidak pernah sama sekali meminta uang tunai maupun tidak pernah sama sekali meminta pengiriman uang via transfer Bank kepada Ahmadi Bupati Bener Meriah dan atau kepada Muyassir dan atau Kepada Teuku Saiful bahri dan atau kepada Fadhilatul Amri alias Fadhil atau kepada siapapun juga atau korporasi ;
- Bahwa Terdakwa / Pembanding sama sekali tidak pernah menerima uang atau fee atau komisi atau bagian atau janji dari Ahmadi Bupati Bener Meriah pada saat ketika menyampaikan daftar list proyek di Kabupaten Bener Meriah kepada Nizarli kepala ULP Propinsi Aceh ;
- Bahwa penyerahan uang oleh Ahmadi Bupati Bener Meriah kepada Teuku Saiful Bahri dan / atau oleh Muyassir dengan Teuku Fadhilatul Amri secara berturut-turut sehingga berjumlah sebesar Rp.1.050.000.000.- (satu milyar lima puluh juta rupiah), penyerahan dan penerimaa uang tersebut sifatnya privat Interest antara Ahmadi Bupati Bener Meriah dengan Teuku Saiful bahri dan / atau Muyassir dengan Teuku Fadhilatul Amri sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Irwandi Yusuf Gubernur Aceh dan Terdakwa / Pembanding ;
- Bahwa kualitas Terdakwa / Pembanding ketika melakukan tindak pidana bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara ;
- Bahwa unsur "menerima hadiah atau janji "secara nyata-nyata tidak melekat dan tidak terdapat didalam diri dan perbuatan Tedrakwa / Pembanding ;
- Bahwa oleh karena itu tersubstitusi pula demi hukum unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya" turut menjadi tidak melekat dan tidak terdapat didalam diri dan perbuatan Terdakwa / Pembanding;

Hal 92 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan uang Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) yang diterima Terdakwa / Pembanding dari Muyassir sama sekali tidak pernah termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karenanya tidak dapat dipertimbangkan dan diputus oleh Judex Factie sebab perbuatan tersebut terpisah dan berdiri sendiri, dan uang tersebut diberikan secara tulus kepada Terdakwa / Pembanding dalam rangka menghadapi lebaran (THR) dan demi tegaknya objektifitas hukum & keadilan, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengambil keputusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya memori banding Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal ;
2. Membatalkan putusan judex factie Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 atas nama Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan seluruh dakwaan dan Requisitoir Sdr. Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal adalah batal demi hukum ;
2. Menyatakan Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 12 huruf a UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
3. Membebaskan Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
4. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal pada kedudukannya semula ;
5. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum KPK secara tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa / Pembanding Hendry Yuzal dari dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari

Hal 93 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 berikut berita acara persidangan dihubungkan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding, dan hanya pengulangan dari apa yang pernah disampaikan di Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang cukup dan sah sesuai dengan ketentuan KUHP oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa mendasari uraian tersebut diatas, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan tersebut Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 adalah telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini, yang pada akhirnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi menerima suap bersama-sama - secara berlanjut" sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa oleh karena itu harus dikuatkan begitu pula besarnya denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan ;

Hal 94 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 98/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 8 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh kami **ESTER SIREGAR, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis **JAMES BUTAR BUTAR, S.,H.,M.Hum** dan **PURNOMO RIJADI, S.H,** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H** dan **JELDI RAMADHAN, S.H, M.H** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing

Hal 95 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Juli 2019 Nomor 25/PID.TPK/2019/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SITI KHAERIYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 Juli 2019 Nomor 25/PID.TPK/2019/PT.DKI, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

**JAMES BUTAR BUTAR, S.,H.,M.Hum**

**ESTER SIREGAR, S.H.M.H**

**PURNOMO RIJADI, S.H,**

**ANTHON R. SARAGIH, S.H., M.H**

**JELDI RAMADHAN, S.H, M.H**

PANITERA PENGGANTI

**SITI KHAERIYAH, S.H**

Hal 96 dari 96 hal Put. No.25/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI